



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 44/PUU-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **Habiburokhman, S.H., M.H.**

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Gedung Arva Cikini, Jalan Cikini Raya Nomor 60 Blok 60 M, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Juli 2017 memberi kuasa kepada **Kris Ibnu T. Wahyudi, S.H., Hendarsam Marantoko, S.H., CLA., Hisar Tambunan, S.H, M.H., M. Said Bakhri S.Sos., S.H., M.H., Agustiar, S.H., Herdiansyah, S.H., M.H., Y. Nurhayati, S.Ag., S.H., M.H., Jamaal Kasim, S.H., Dahlan Pido, S.H., Ali Hakim Lubis, S.H., Fauziah Suci Cahyani, S.H., M.H., Yustian Dewi Widiastuti, S.H., M.H., Muda R Siregar, S.H., TB. Ali Akbar, S.H., M.H., TB Ali Asqar, S.H., M.H., Yudhia Sabaruddin, S.H., M.Si, Habib Novel Chaidir Hasan, S.Hi, Ade Irvan Pulungan, S.H., Munathsir Mustaman, S.H., dan M. Maulana Bungaran, S.H.,** advokat/kuasa hukum pada Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), beralamat di Gedung Arva Cikini, Jalan Cikini Raya Nomor 60 Blok 60 M Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan Presiden;

Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon;
Membaca keterangan ahli Presiden;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 24 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 24 Juli 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 84/PAN.MK/2017 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 44/PUU-XV/2017 pada tanggal 27 Juli 2017, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 15 Agustus 2017 dan 16 Agustus 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Penjelasan Mengenai Sahnya UU Pemilu 2017 Diperiksa Di MK Meskipun Belum Memiliki Nomor Pada Saat Didaftarkan Dan Permohonan Agar Permohonan Ini Dijadikan Prioritas Untuk Segera Diputus.

1. Bahwa pada hari Kamis 20 Juli 2017 Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan UU Pemilihan Umum (selanjutnya UU Pemilihan Umum Tahun 2017).
2. Bahwa Pasal yang Pemohon persiapkan dalam UU Pemilu Tahun 2017 adalah Pasal 222 yang berbunyi:

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR sebelumnya”.

3. Bahwa meskipun pada saat permohonan ini didaftarkan, UU *a quo* belum diundangkan dalam lembaran negara, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 20 UUD 1945 yang berbunyi:

“Dalam rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak

rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi Undang-undang dan wajib diundangkan.”

Maka ketentuan Pasal 222 sudah tidak dapat dirubah lagi oleh pembuat UU. Menurut penalaran yang wajar, UU Pemilihan Umum Tahun 2017 akan segera berlaku sebelum pemeriksaan persidangan permohonan ini digelar atau setidaknya hanya beberapa hari setelah pemeriksaan persidangan perdana permohonan ini digelar.

4. Bahwa jika mengacu pada ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pada prinsipnya pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi dalam perkara Pengujian Undang-Undang terbagi menjadi dua yaitu Pemeriksaan Pendahuluan (Pasal 39) dan Pemeriksaan Persidangan (Pasal 40). Hal ini dipertegas lagi dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 khususnya Pasal 10 yang mengatur soal Pemeriksaan Pendahuluan dan Pasal 12 yang mengatur soal Pemeriksaan Persidangan.
5. Bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 Pemeriksaan Pendahuluan ruang lingkup pemeriksaan pendahuluan adalah meliputi kelengkapan dan kejelasan materi permohonan.
6. Bahwa Pemeriksaan Pendahuluan pertama permohonan ini sudah dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2017 dan pada persidangan tersebut disampaikan oleh Hakim Konstitusi jika Pemohon diberikan kesempatan untuk memasukkan perbaikan permohonan paling lambat tanggal 16 Agustus 2017 pukul 14.00 WIB. Mengingat tanggal 17 Agustus 2017 yang jatuh pada hari Kamis adalah hari libur, sementara tanggal 19 dan 20 Agustus 2017 adalah hari Sabtu dan Minggu yang juga hari libur maka menurut penalaran yang wajar, Pemeriksaan Persidangan perdana perkara ini paling cepat akan dilaksanakan pada hari Senin 21 Agustus 2017 yang berarti telah lewat waktu 30 hari untuk sahnya UU Pemilu 2017 menjadi UU sebagaimana diatur Pasal 20 ayat (5) UUD 1945, dan dengan demikian UU Pemilu Tahun 2017 sudah bisa diuji di Mahkamah Konstitusi.
7. Bahwa menurut ketentuan Pasal 167 ayat (6) UU Pemilu Tahun 2017, tahapan penyelenggaraan Pemilu dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari Pemungutan Suara. Pemilu 2019 akan dilaksanakan

pada bulan April 2019, berarti tahapan penyelenggaraan Pemilu harus sudah dimulai pada bulan Agustus 2017 ini.

8. Bahwa proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi bisa berlangsung cukup lama. Kita bisa mengacu pada perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 Uji Materiil UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh Effendi Ghazali yang memakan waktu lebih setahun terhitung sejak didaftarkan 10 Januari 2013 hingga diputuskan pada 23 Januari 2014. Kita perlu garis-bawahi bahwa putusan dalam perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 tidak berlaku untuk Pemilu 2014 karena alasan putusan dibuat pada saat sudah terlalu dekat dengan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.
9. Bahwa agar Putusan dalam perkara ini bisa menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 2019, kami mohon agar Mahkamah Konstitusi menjadikan permohonan ini untuk dijadikan prioritas untuk diperiksa dan diputus dengan cepat.

II. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

10. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 diatur dalam:

Pasal 24C UUD 1945 berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu”

11. Pasal 10 ayat (1) a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011, berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

12. Pasal 18 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan:

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

13. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

14. Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa permohonan uji materiil ini.

III. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

16. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menentukan bahwa *“Pemohon adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang”*, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”;

17. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah Konstitusi bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
- c. *kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. *adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
- e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

18. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, hal mana diatur dalam Pasal 28H UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. “


19. Bahwa kesejahteraan lahir dan batin atau kemakmuran merupakan salah satu tujuan kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam pragraf kedua pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan

rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. “

20. Bahwa secara prinsip kesejahteraan lahir batin setiap warga negara atau kemakmuran merupakan hak yang mutlak bagi setiap warga negara dan sekaligus kewajiban negara dan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Hasil Pemilihan Umum.
21. Bahwa pemenuhan hak pemohon untuk dapat hidup sejahtera lahir dan batin adalah kewajiban negara dan hanya bisa dilaksanakan jika penyelenggaraan negara dilakukan sesuai dengan ketentuan konstitusi termasuk dalam hal pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
22. Bahwa pengaturan Pasal 222 UU Pemilu Tahun 2017 yang bertentangan dengan konstitusi tentu akan menghasilkan pemerintahan yang tidak konstitusional, tersandera kepentingan politik karena nasib bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan calon Pejabat Eksekutif untuk bisa maju sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden secara resmi ditentukan oleh perolehan suara Pemilu Legislatif partai politik peserta Pemilu Legislatif sebelumnya. Untuk menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden jauh lebih sulit ketimbang ketentuan konstitusi yang hanya mengatur setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden berapapun perolehan suara Pemilu Legislatif partai tersebut sebelumnya. Perolehan suara Pemilu Legislatif partai politik diraih dengan cara yang sangat tidak mudah yang menuntut ketepatan menerapkan strategi berikut pengorbanan waktu, tenaga dan terutama biaya yang amat besar serta tidak lupa nasib baik. Karena itu jika hasil perolehan suara Pemilu Legislatif dijadikan dasar pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden, maka dengan penalaran dan logika yang sangat wajar, partai politik bersangkutan akan meminta kompensasi atas pengorbanan waktu, biaya dan tenaga yang telah mereka keluarkan untuk memperoleh suara tersebut. Calon Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan individu nyaris tidak mungkin memberikan kompensasi kepada partai politik sebelum berkuasa, namun kompensasi tersebut sangat mudah diberikan ketika Calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut telah terpilih dan memegang kekuasaan. Permintaan kompensasi dari partai pengusul ini yang akan membuat calon presiden

dan wakil presiden menjadi tersandera kepentingan politik pragmatis partai politik dan pada akhirnya tidak akan mampu menyelenggarakan negara dengan baik sehingga tidak akan mampu pula memenuhi hak Pemohon untuk hidup sejahtera lahir dan batin.



23. Bahwa kerugian Pemohon akibat berlakunya Pasal 222 UU Pemilu Tahun 2017 jelas bersifat potensial karena sangat mungkin terjadi Pemohon tidak mendapatkan haknya hidup sejahtera lahir dan batin, jika Presiden yang terpilih berdasarkan Pasal 222 tersandera kepentingan politik dan pada

akhirnya tidak akan mampu menyelenggarakan negara dengan baik sehingga tidak akan mampu pula memenuhi hak Pemohon untuk hidup sejahtera lahir dan batin.

24. Bahwa jika Pasal 222 UU Pemilu Tahun 2017 tidak berlaku maka Pemohon akan terhindar dari kerugian konstitusional karena tidak ada peluang terpilihnya Presiden yang tersandera kepentingan politik.
25. Bahwa selain berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin sebagaimana diatur Pasal 28H UUD 1945 sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon juga berhak untuk turut serta dalam pemerintahan, hal mana diatur Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:
“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”
26. Bahwa salah satu bentuk turut serta dalam pemerintahan adalah dengan menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia.
27. Bahwa selain sebagai Advokat, Pemohon juga merupakan seorang Politisi yang telah menjadi aktivis politik sejak masih berstatus Mahasiswa.
28. Bahwa pada tahun 1997 Pemohon menjadi anggota sekaligus pengurus Partai Politik.
29. Bahwa pada tahun 2009 Pemohon pernah menjadi anggota Badan Pemenangan Pemilu Daerah DKI Jakarta dari sebuah Partai Politik.
30. Bahwa pada tahun 2009 juga Pemohon menjadi anggota Partai Gerakan Indonesia Raya dan menjabat sebagai Ketua Bidang Advokasi.
31. Bahwa pada tahun 2014 Pemohon terpilih sebagai Calon Tetap Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 dari Partai Gerakan Indonesia Raya dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VII yang meliputi Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta.
32. Bahwa perolehan suara pribadi Pemohon pada Pemilu 2014 mencapai 28.000 suara, lebih tinggi dari banyak suara pribadi calon anggota DPR RI yang terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2014-2019.
33. Bahwa pada tahun 2014 Pemohon terpilih menjadi anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, posisi yang cukup tinggi di lingkungan DPP Partai Gerindra.
34. Bahwa secara prinsip syarat menjadi Wakil Presiden diatur Pasal 6 UUD 1945 yang berbunyi:

- (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

35. Bahwa lebih lanjut syarat menjadi Wakil Presiden diatur dalam Pasal 169 UU Pemilu Tahun 2017 yang berbunyi:

Persyaratan menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;
- c. suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah warga negara Indonesia;
- d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
- e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- f. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;
- l. terdaftar sebagai Pemilih;
- m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;

- n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- o. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
- r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
- t. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

36. Bahwa Pemohon memenuhi hampir seluruh syarat untuk menjadi Calon Wakil Presiden Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 169 UU Pemilu Tahun 2017.

37. Bahwa dari keseluruhan syarat menjadi Calon Wakil Presiden tersebut hanya satu syarat yang belum Pemohon penuhi yang belum Pemohon penuhi yakni syarat pada huruf g yang berbunyi:

“telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;”

Yang mana pemenuhan syarat tersebut baru akan Pemohon lakukan pada saat Pemohon resmi menjadi calon wakil Presiden, karena saat ini Pemohon tidak dapat melaporkan kekayaan Pemohon kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara terkait pekerjaan Pemohon yang bukan penyelenggara negara.

38. Bahwa syarat-syarat selain huruf g sebagian besar telah terbukti secara administratif terpenuhi oleh Pemohon pada saat verifikasi calon anggota

DPR RI Tahun 2014 yang dilakukan berdasarkan Pasal 51 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

39. Bahwa perlu digaris-bawahi perbedaan antara **Syarat** untuk menjadi Wakil Presiden sebagaimana diatur Pasal 6 UUD 1945 dengan **tata cara Pelaksanaan** Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur Pasal 6A UUD 1945.
40. Bahwa **syarat** untuk menjadi Wakil Presiden sebagaimana diatur Pasal 6 UUD 1945 telah diatur lebih lanjut dan diberi batasan yang sangat jelas dalam Pasal 169 UU Pemilu Tahun 2017 .
41. Bahwa pembuat UU telah salah membuat aturan lebih lanjut soal **Tata Cara Pelaksanaan** Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diamanatkan oleh Pasal 6A UUD 1945 dengan menambahkan **syarat** partai politik pengusul calon presiden dan wakil presiden harus memiliki 20% suara sah nasional atau 25 % kursi DPR pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Yang didelegasikan oleh UUD 1945 untuk diatur lebih lanjut adalah **tatacara**, tetapi yang ditambahkan oleh pembuat UU adalah **syarat**.
42. Bahwa nasib setiap orang adalah rahasia Allah SWT, namun karier politik Pemohon terus menanjak dari Pengurus Partai Politik di Tingkat Propinsi di Lampung, Pengurus Badan Pemenangan Pemilu Partai Politik tingkat Propinsi di Ibukota Negara yaitu Jakarta, Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik dan Terakhir Anggota Dewan Pembina Partai Politik, maka adalah sesuatu yang sangat wajar, masuk akal dan tidak berlebihan jika Pemohon di masa yang akan datang berniat mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Presiden.
43. Bahwa jika mengacu pada UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang berlaku hampir sepuluh tahun, maka jika tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, ketentuan Pasal 222 UU Pemilihan Umum Tahun 2017 yang bertentangan dengan konstitusi sangat mungkin masih akan berlaku pada Pemilu Tahun 2024, tahun dimana usia Pemohon sudah sangat matang dan ideal menjadi calon Wakil Presiden yakni 48 tahun. Dan dengan demikian ketentuan Pasal 222 UU Pemilu Tahun 2017 akan menghambat hak konstitusi Pemohon untuk

turut serta dalam pemerintahan dengan mengajukan diri sebagai calon Wakil Presiden.

44. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon tidak bisa turut serta dalam pemerintahan dengan mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden merupakan kerugian konstitusional yang spesifik dan setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi jika ketentuan Pasal 222 UU Pemilu Tahun 2017 tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.
45. Bahwa dengan logika dan argumentasi yang kurang lebih sama *Legal Standing* Pemohon pernah diterima sebagai Pihak Terkait oleh Mahkamah Konstitusi yaitu dalam perkara Nomor 60/PUU-XII/2016 dalam Perkara Uji Materiil UU Pemilihan Kepala Daerah yang diajukan oleh Basuki Tjahaja Purnama.
46. Bahwa terkait dengan status Pemohon saat ini sebagai Pengurus Partai Politik yakni Partai Gerakan Indonesia Raya, menurut Pemohon hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk menyatakan Pemohon tidak punya *legal standing* untuk mengajukan permohonan uji materiil ini dengan alasan;
 - Yang pertama**, yang mengajukan permohonan ini adalah Pemohon sebagai pribadi warga negara Indonesia dan tidak mewakili Partai Gerakan Indonesia Raya.
 - Yang kedua**, Pemohon juga bukan anggota DPR RI dari Partai Gerindra periode 2014 – 2019 yang pernah ikut membahas RUU Pemilu Tahun 2017.
 - Yang ketiga**, Partai Gerindra tidak ikut ambil bagian dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 20 Juli 2017 yang mengesahkan RUU Pemilu 2017 menjadi UU.
47. Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini.

IV. POKOK PERMOHONAN

48. Bahwa sebagai produk fikir manusia konsep-konsep mengenai konstitusionalitas suatu peraturan selalu berdelektika, bahkan ahli Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin mengatakan bahwa konsep konstitusi

mempunyai daur hidupnya. Hari ini konsep konstitusionalnya adalah pemilu tak serentak maka bisa jadi besok muncul konsep baru yaitu Pemilu serentak dan memaksa sebuah negara untuk meninggalkan konsep lama. Hal ini bisa jadi diakibatkan, proses pilihan model Pemilu itu ternyata lahir dengan desain kebutuhan konstitusional yang tak jelas atau kemudian ternyata tak terbukti setelah melewati masa atau kurun waktu tertentu guna layak uji.

49. Faktanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang dikenal dengan putusan Pemilu serentak yang diputus sebelum Pemilu 2014 justru berlaku mulai Pemilu 2019, hal ini bukan berarti Pemilu 2014, Pemilu 2009 dan Pemilu 2004 tidak konstitusional karena tidak dilakukan secara serentak sebagaimana halnya diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
50. Bahwa oleh karena itu jika toh ada Permohonan Uji Materiil soal Presidential Treshold yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi di masa lalu tidaklah menjadikan permohonan ini nebis in idem, terlebih permohonan ini adalah permohonan Uji Materiil pertama terhadap UU Pemilu Tahun 2017.
51. Bahwa yang menjadi batu uji dalam permohonan ini adalah Pasal 4, Pasal 6A ayat (2) dan ayat (5), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 .

A. PASAL 222 UU PEMILU TAHUN 2017 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 4 AYAT (1) UUD 1945

52. Bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensial, hal mana dapat ditafsirkan secara jelas dari dipegangnya kekuasaan pemerintahan oleh Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”

53. Bahwa dalam UUD 1945 untuk memperkuat legitimasi Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, UUD 1945 juga mengatur jika Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan karenanya juga mendapat mandat langsung dari rakyat. Dengan demikian Presiden dan DPR sama-sama dipilih dan mendapat mandat dari rakyat.

54. Bahwa Pasal 222 UU Pemilu Tahun 2017 yang mengatur syarat perolehan kursi atau suara Pemilu legislatif (DPR) partai pengusul Calon Presiden dan Wakil Presiden jelas menabrak logika sistem presidensial.
55. Bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum Tata Negara bapak Prof. Dr. Saldi Isra yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tertanggal Selasa, 23 Januari 2014 yang tercantum pada halaman 31 s/d 32 berbunyi sebagai berikut:

“Dalam sistem presidensial, lembaga legislatif dan pimpinan eksekutif tertinggi (baca: presiden) sama-sama mendapat mandat langsung rakyat. Dengan cara mandat seperti itu, pilihan rakyat untuk satu lembaga tidak pada tempatnya digunakan dalam proses pengisian lembaga lain.

Salah satu bukti bahwa mandat (pilihan) rakyat tidak selalu sama antara yang ditujukan kepada salah satu lembaga dapat dilihat dari perbedaan hasil pemilihan anggota DPR dengan hasil pemilihan presiden. Misalnya, pada Pemilu 2004, pemilih memberikan dukungan lebih besar kepada Partai Golkar. Namun pada pemilihan presiden, calon Partai Golkar gagal meraih dukungan terbesar. Bahkan, dalam Pemilu 2009, suara Partai Demokrat lebih kecil dibanding suara yang diraih Susilo Bambang Yudhono. Dengan kecilnya suara Partai Demokrat, dapat dimaknai bahwa pemilih tidak menghendaki partai ini menjadi kekuatan mayoritas di DPR.

Dengan merujuk pengalaman itu, memisahkan waktu penyelenggaraan pemilu legislatif dengan pemilu presiden/wakil presiden untuk membenarkan presidensial threshold adalah bentuk pengingkaran terhadap kesempatan bagi semua partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana termaktub dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945. Dalam pengertian ini, kekhawatiran munculnya calon presiden/wakil presiden dalam jumlah yang lebih banyak (sesuai dengan jumlah partai politik peserta pemilu) adalah kekhawatiran yang tidak paham dengan konsekwensi pemilihan langsung. Bahkan, walaupun calon hadir dalam jumlah yang banyak, Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 telah mengantisipasi dengan membuka kemungkinan adanya putaran kedua (second round).

Oleh karena itu, basis argumentasi menggunakan hasil pemilu legislatif sebagai dasar perhitungan ambang batas untuk mengajukan pasangan

calon presiden dengan cara memisahkan waktu penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden jelas merusak logika sistem presidensial. Tidak hanya itu, pemisahan jadwal tersebut untuk membenarkan hadirnya ambang batas jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 alias pilihan yang inkonstitusional.

56. Bahwa secara nyata syarat perolehan suara Pemilu Legislatif partai pengusul Calon Presiden telah memperlemah institusi kepresidenan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang diatur dalam Pasal 4 UUD 1945 karena timbul fenomena sandera politik yang bisa terdeteksi dengan adanya politik bagi-bagi jabatan kepada partai politik pengusul sang calon Presiden.

57. Bahwa Pakar Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin mengatakan (21-7-2107), ambang batas pencalonan presiden atau *presidential threshold* 20 - 25 persen yang diakomodasi dalam UU Pemilu tak sesuai konstitusi. Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Pasal 6A ayat 2 UUD 1945 jelas menyebutkan bahwa hak setiap partai politik peserta pemilu mengusulkan pasangan calon presiden. Putusan MK juga menegaskan bahwa ambang batas pencalonan presiden tidak ada hubungannya dengan penguatan sistem presidensial. Ia mencontohkan, penyelenggaraan Pilpres 2004 dan Pilpres 2009. Untuk mendapat dukungan, maka calon presiden harus melakukan negosiasi dan tawar-menawar (*bargaining*) politik dengan partai politik. Hal ini dinilai akan memengaruhi jalannya roda pemerintahan di kemudian hari. Negosiasi dan tawar-menawar tersebut pada kenyataannya lebih banyak bersifat taktis dan sesaat daripada bersifat strategis dan jangka panjang, misalnya karena persamaan garis perjuangan partai politik jangka panjang. Dengan adanya tawar-menawar ini, Presiden akan sangat tergantung pada partai-partai politik. Praktik seperti ini dianggap mereduksi posisi presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Syarat ambang batas yang telah diputuskan DPR dan pemerintah sebenarnya syarat untuk 'menyandera' Presiden yang berkuasa, yang justru melemahkan kekuasaan presidensial. Ambang batas tersebut sesungguhnya ingin melanggengkan fenomena "kawin paksa" capres, karena hak setiap parpol sebagai peserta pemilu untuk mengajukan pasangan calon presiden telah dilanggar.

58. Bahwa Ketentuan Pasal 222 UU Pemilu Tahun 2017 adalah pintu masuk lahirnya kartel politik, yaitu kelompok partai politik tertentu yang menguasai politik kekuasaan secara bersama atau bergiliran, dan tanpa memberi kesempatan kepada pihak-pihak lain untuk dapat bertarung memperebutkan kursi kepemimpinan nasional.
59. Bahwa secara politik kartel politik memiliki daya rusak yang amat besar. Jimly Asshiddiqie menyebutkan hal yang hampir sama mengenai ciri-ciri kartel politik yaitu: *pertama*, hilangnya peran ideologi partai sebagai faktor penentu koalisi antar partai. *Kedua*, sikap permisif dalam pembentukan koalisi. *Ketiga*, tiadanya oposisi yang benar-benar melakukan kritik terhadap pemerintah. *Keempat*, pemilu tidak berpengaruh dalam menentukan perilaku partai. *Kelima*, kuatnya kecenderungan partai untuk bertindak secara kolektif sebagai satu kelompok. Di Indonesia menguatnya politik kartel terjadi pada pasca reformasi. Setelah runtuhnya kekuasaan Soeharto, hanya partai politik saja yang tidak terjangkiti gejala reformasi. Partai politik tetap memiliki ketertutupan yang luar biasa kuat. Sementara itu Daniel Dhakidae memiliki penekanan yang berbeda dalam membahas kartel politik ini. Menurutnya "kartel" adalah istilah yang sangat formal dan dikenal dalam konsep ekonomi. Kartel bertujuan mengontrol sesuatu misalnya tujuan mengontrol harga. Kartel hanya hidup dalam masyarakat kapitalis. Telah terjadi transmulasi istilah kartel dari konsep ekonomi ke konsep politik. Sebenarnya oligarkhi merupakan tempat asal muasal kartel dalam konsep politik.
60. Bahwa dengan *Presidential Treshold* (PT) yang 20%, maka politik Indonesia hanya akan dikuasai oleh pemimpin yang itu-itu saja, dari partai yang itu-itu saja dan bahkan dari keluarga yang itu-itu saja. Padahal sebagai negara besar dan majemuk, maka rakyat harus diberi kesempatan untuk memiliki banyak pilihan dalam menentukan pemimpin. Direktur Eksekutif Seven Strategic Studies, Mulyana W Kusuma menegaskan, dalam praktek ketatanegaraan di negara demokrasi, tidak mengenal PT, namun pembatasan pencapresan diatur dalam primary election tertutup, setengah tertutup, dan terbuka atau setengah terbuka untuk membentuk koalisi partai politik pengusung calon presiden. Selain itu, PT juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C dan Pasal 28D ayat

(1) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28D ayat (1) yakni, "Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kekuatan hukum yang adil atas perlakuan sama di hadapan hukum. Sementara Chusnul Mar'iyah menilai angka presidential treshold yang tinggi merupakan hegemoni partai-partai besar.

Dikatakan Chusnul, *presidential treshold* yang tinggi juga bertentangan dengan asas demokrasi dan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Menurutnya, usulan angka yang tinggi pada *presidential treshold* hanya menunjukkan ketakutan tidak stabilnya pemerintahan yang diproduksi dari angka *presidential treshold* yang rendah. Persoalan ketidakmampuan individu dalam konteks itu dipackage menjadi hanya parpol-parpol besar saja yang boleh mengusulkan. Lebih jauh ia juga mengatakan, bahwa Indonesia pernah menyelenggarakan Pilpres dengan *presidential treshold* 2,5 persen. Saat itu ada lima pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dengan 20 persen seperti sekarang ini kan hegemoni namanya, cenderung ke arah otoriter.

B. PASAL 222 UU PEMILU TAHUN 2017 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 6A AYAT (2) DAN AYAT (5) UUD 1945

61. Bahwa perlu digaris-bawahi perbedaan antara **Syarat** untuk menjadi Wakil Presiden sebagaimana diatur **Pasal 6** UUD 1945 dengan **tata cara Pelaksanaan** Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur Pasal 6A UUD 1945.

62. Bahwa **syarat** untuk menjadi Wakil Presiden sebagaimana diatur **Pasal 6** UUD 1945

(1) *Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.*

(2) *Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.*

63. Bahwa lebih lanjut syarat menjadi Wakil Presiden diatur dalam Pasal 169 UU Pemilu Tahun 2017 yang berbunyi:

Persyaratan menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;
- c. suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;
- d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
- e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- f. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;
- l. terdaftar sebagai Pemilih;
- m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- o. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
- r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
- t. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.


64. Bahwa tata cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah diatur secara jelas dalam Pasal 6A UUD 1945 yang berbunyi:

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum

pelaksanaan pemilihan umum.

- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

65. Bahwa perbedaan pengaturan syarat menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tergambar dalam bagan berikut:



66. Bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 berbunyi:

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”

67. Bahwa dari ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tersebut di atas jelas bahwa yang bisa mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah partai politik peserta pemilihan umum. Tidak ada pembatasan sama sekali persyaratan perolehan kursi DPR atau perolehan suara sah nasional partai politik tersebut.

68. Bahwa UUD 1945 sama sekali tidak mendelegasikan pembuat UU untuk mengatur lebih lanjut syarat partai politik yang bisa mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 6A ayat (5) hanya mendelegasikan pembuat UU untuk mengatur **tata cara** (bukan **persyaratan** partai politik untuk mengulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden) pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (5).

69. Bahwa pembuat UU telah salah membuat aturan lebih lanjut soal **Tata Cara Pelaksanaan** Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diamanatkan oleh Pasal 6A UUD 1945 dengan menambahkan **syarat** partai politik pengusul calon presiden dan wakil presiden harus memiliki 20% suara sah nasional atau 25 % kursi DPR pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Yang didelegasikan oleh UUD 1945 untuk diatur lebih lanjut adalah **tatacara**, tetapi yang ditambahkan oleh pembuat UU adalah **syarat**.

70. Bahwa meskipun tidak ada pendelegasian dari UUD 1945 kepada DPR untuk menambah persyaratan partai politik pengusul calon presiden dan wakil presiden, tetapi ketentuan Pasal 222 UU Pemilu Tahun 2017 telah menambahkan **persyaratan** partai politik pengusul calon presiden dan wakil presiden;

71. Selain itu, menurut Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra (21/07/2017), ketentuan *presidential threshold* bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 22E ayat (3) UUD 1945. Pasal 6A ayat (2) itu berbunyi, *“Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum*

pelaksanaan pemilihan umum". Sementara, Pasal 22E ayat (3) mengatur bahwa pemilihan umum yang diikuti parpol, yakni memilih anggota DPR dan DPRD. Oleh karena itu, pengusulan capres dan cawapres oleh parpol peserta pemilu harus dilakukan sebelum pemilu DPR dan DPRD. Pemilu dilaksanakan serentak maupun tidak serentak, *presidential threshold* seharusnya tak ada. Apalagi pemilu serentak, yang perolehan kursi anggota DPR-nya belum diketahui bagi masing-masing partai. Dengan memahami dua pasal UUD 45 seperti itu, maka tidak mungkin *presidential threshold* akan menjadi syarat bagi parpol dalam mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Mahkamah Konstitusi sebagai "pengawal penegakan konstitusi" akan tetap jernih dalam memeriksa permohonan pengujian UU Pemilu. Kepentingan Presiden Jokowi dan parpol-parpol pendukungnya sangat besar untuk mempertahankan apa yang telah mereka putuskan.

72. Bahwa dengan demikian jelaslah jika Pasal 222 UU Pemilu Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945.

C. PASAL 222 UU PEMILU TAHUN 2017 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945.

73. Bahwa kepastian hukum yang adil merupakan hak setiap warga negara, hal mana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

74. Bahwa karena merupakan hak setiap warga negara, maka kepastian hukum yang adil merupakan azas yang harus diberlakukan dalam setiap kehidupan bernegara.

75. Bahwa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah hal yang teramat penting dalam kehidupan bernegara karena akan menentukan nasib negara ke depan dan sekaligus nasib warga negaranya. Oleh karena itu dalam hal ihwal Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden juga harus didasari pada asas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

76. Bahwa rumusan Pasal 222 UU Pemilu Tahun 2017 bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil karena secara jelas membuat partai-partai

politik peserta Pemilu namun belum pernah mengikuti Pemilu sebelumnya, serta partai politik yang perolehan kursi di DPR pada Pemilu sebelumnya kurang dari 20 % atau perolehan suara sah nasionalnya kurang dari 25 % kehilangan hak untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden.

77. Pakar Hukum dan Tata Negara Refly Harun (19/07/2017) menyebut ada tiga alasan mengapa PT 20 persen tidak bisa diberlakukan. Pertama, kursi dan suara di pemilu legislatif 2014 sudah pernah dipakai untuk menggelar pilpres 2014. Alasan kedua, Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 adalah dua pemilu yang terpisah. Bukan sebuah rangkaian seperti pileg dan pilpres 2014. Jadi tidak logis menjadikannya dasar. Pemilu Presiden 2019 tidak bisa menjadikan hasil pemilu 2014 sebagai dasar. Alasan ketiga, jika pemerintah menjadikan Pemilu Legislatif 2014 sebagai dasar untuk pemilu presiden 2019, maka belum tentu peserta dia dua pemilu itu sama. Jika ada peserta yang berbeda, maka sudah pasti tercipta ketidakadilan. Sebab, peserta pemilu yang baru belum punya suara dan belum ada kursi. Ada *inequality*. Padahal tiap peserta Pemilu harus diperlakukan sama.
78. Bahwa dengan demikian jelas jika Pasal 222 UU Pemilu Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, para Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Pasal 222 UU Pemilihan Umum Tahun 2017 dengan amar putusan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 bertentangan dengan UUD 1945.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Pemilihan Umum Tahun 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara *a quo* mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 15 Agustus 2017, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
2. Bukti P-2 : Fotokopi RUU Pemilu Tahun 2017;
3. Bukti P-3 : Buku Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bukti P-4 : Hasil Cetak (*Print Out*) Berita Detik.Com Jumat 21 Juli 2017 pukul 00:16 dengan Judul Berita: Novanto Sahkan UU Pemilu dengan Presidential Treshold 20%;
5. Bukti P-5 : Hasil Cetak (*Print Out*) Berita Tempo.Co Jumat 21 Juli 2017 pukul 07.12 dengan Judul Berita: Setelah UU Pemilu Disahkan, Mendagri: Silakan Ajukan Gugatan.

Selain itu, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang ahli, satu orang ahli atas nama **Andy wiyanto** memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 5 Oktober 2017 dan satu orang ahli atas nama **Dolfie Rompas, S.Sos., S. H., M. H.** menyampaikan keterangan tertulis yang disampaikan di Kepaniteraan pada tanggal 5 Oktober 2017, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Andy Wiyanto

Dalam keyakinan keilmuan ahli, yang membedakan antara keduanya adalah pada posisi asal kekuasaan. Kekuasaan dimaksud adalah berbagai kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan yang di dalamnya terdapat hubungan antara eksekutif dengan legislatif. Dalam kekuasaan membentuk undang-undang misalnya, pada kedua sistem pemerintahan itu sama-sama terdapat hubungan antara eksekutif dan legislatif. Yang membedakan adalah dalam sistem parlementer, hubungan kedua badan itu terjadi karena kekuasaan secara asali dipandang sebagai milik bersama antara eksekutif maupun legislatif (*fusion of powers*). Sedangkan dalam sistem presidensial, kekuasaan secara asali dipandang sebagai milik salah satu badan (*legislative*). Adapun dalam kekuasaan membentuk undang-undang, jika masih terdapat hubungan

dengan eksekutif, hanya sebatas pada bentuk saling mengawasi dan mengimbangi. (*check and balances*).

Dengan demikian, ahli meyakini bahwa dalam sistem presidensial, posisi asali kekuasaan dimiliki oleh salah satu badan, bisa eksekutif atau legislatif. Sehingga adanya hubungan antara kedua badan itu, hanya sebatas pada *check and balances* antara keduanya. Sedangkan dalam sistem parlementer, posisi asali kekuasaan dimiliki bersama oleh kedua badan, yaitu eksekutif dan legislatif. Karena itu, adanya hubungan antar kedua badan tersebut, merupakan tersebut yang merupakan akibat dari adanya *fusion of powers*. Oleh sebab itu, menurut ahli, gagasan *check and balances* sesungguhnya hanya ada dalam terminologi sistem presidensial. Atau jika diuraikan, gagasan pembagian kekuasaan adalah perpaduan antara gagasan pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dengan gagasan *check and balances*.

Pada sisi yang lain, C. F. Srong memberi rincian terhadap kekuasaan eksekutif dalam negara konstitusional. Dikatakan bahwa kekuasaan eksekutif secara umum meliputi 1) kekuasaan diplomatik, 2) kekuasaan administratif, 3) kekuasaan militer, 4) kekuasaan yudikatif, dan 5) kekuasaan legislatif.

Perihal rincian kekuasaan eksekutif itu, jika dihubungkan dengan sistem presidensial, memandang bahwa banyak kekuasaan yang secara asali dimiliki oleh salah satu badan, yaitu eksekutif. Menurut ahli, konsekuensi logisnya adalah kedudukan eksekutif sangat kuat jika dibandingkan dengan sistem parlementer.

Sehubungan dengan objek permohonan uji materiil akan ahli sandingkan dengan sistem presidensial, dan juga ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Adapun uraian atas hal tersebut, terdiri atas dua bagian sebagai berikut.

Bagian pertama, tiap warga negara dirugikan oleh ketentuan *presidential threshold*. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 atau Undang-Undang Pemilu, menentukan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR. Atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Ketentuan itu terang benderang membatasi partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini merugikan setiap warga negara yang aspirasi politiknya direpresentasikan dalam berbagai partai politik. Idealnya, semakin multikultural masyarakat, maka semakin banyak partai politik yang mencerminkannya atau multipartai. Persoalan atas kebutuhan itu, di Indonesia, terletak pada penilaian umum atas tidak linearnya sistem multipartai dengan sistem presidensial. Atas persoalan ini, kami ada pada posisi yang memandang bahwa antara sistem multipartai dengan *presidential threshold* adalah dua hal yang berbeda.

Ketentuan tentang *presidential threshold*, berimplikasi secara langsung terhadap siapa yang dapat merepresentasikan multikulturalnya masyarakat Indonesia dalam proses usulan pasangan calon. Apakah adil jika sekedar pengusulan pasangan calon sudah dibatasi? Bukankah sudah tepat kiranya jika proses seleksi ditempatkan pada proses pemungutan suara? Sehingga banyaknya pasangan calon dengan sendirinya dapat tereliminasi oleh pilihan langsung oleh seluruh rakyat Indonesia. Lagipula apakah seluruh usulan pasangan calon sudah dipastikan akan lolos verifikasi dan ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU?

Urgensi tentang pengusulan pasangan calon sebagai representasi dari masyarakat yang multikultur, terletak pada besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh presiden dalam sistem pemerintahan presidensial sebagaimana bagian awal tadi. Besarnya kekuasaan itu, tidak hanya terkait dengan jaminan hak atas hidup sejahtera lahir, batin, sebagaimana dimaksud Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga terkait dengan berbagai pasal lain yang menjamin pemenuhan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan setelah ahli inventarisir, secara eksplisit terdapat 22 kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:

1. Berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR,
2. Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang;
3. Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara,
4. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR,

5. Membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat dengan persetujuan DPR,
6. Menyatakan keadaan bahaya yang syarat dan akibatnya ditetapkan dengan undang-undang,
7. Mengangkat duta dan konsul,
8. Memperhatikan pertimbangan DPR dalam mengangkat duta,
9. Menerima penempatan duta negara lain dengan pertimbangan DPR,
10. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan MA,
11. Memberi amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR,
12. Memberi gelas, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur undang-undang,
13. Membentuk suatu badan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden;
14. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara,
15. Membahas dan memberikan persetujuan bersama DPR atas setiap rancangan undang-undang,
16. Mengesahkan rancangan undang-undang untuk menjadi undang-undang,
17. Menetapkan perppu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa,
18. Mengajukan rancangan undang-undang APBN untuk dibahas bersama DPR dengan pertimbangan DPD,
19. Meresmikan pemilihan anggota BPK yang dipilih oleh DPR atas pertimbangan DPD,
20. Menetapkan hakim agung yang disetujui oleh DPR,
21. Mengangkat dan memberhentikan anggota KY dengan persetujuan DPR, dan
22. Mengajukan tiga orang hakim konstitusi, dan menetapkan Sembilan orang anggota hakim konstitusi.

Mengingat besarnya kekuasaan yang dimiliki presiden dalam sistem presidensial, serta implikasinya terhadap pemenuhan hak asasi manusia, maka hak rakyat dalam memilih pasangan calon yang benar-benar dipercaya olehnya, tidak dapat dibatasi. Hak untuk memilih tersebut, tentu berbeda dengan keharusan untuk menjadikan pilihan itu sebagai presiden dan wakil presiden. Sehingga, menjadi suatu keniscayaan dalam masyarakat yang

multikultur untuk memiliki banyak pasangan calon presiden dan wakil presiden. Oleh sebab itu, ketentuan tentang *presidential threshold* secara jelas dan tegas merugikan setiap warga negara. Setiap warga negara memiliki kepentingan atas adanya ketentuan dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu.

Kedua, dalam penjelasan umum Undang-Undang Pemilu, disebutkan bahwa penyelenggaraan Pemilu presiden dan wakil presiden atau pilpres dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih presiden dan wakil presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat. Bahkan, ditegaskan dalam penjelasan umum bahwa:

“Di samping itu, pengaturan tentang Pemilu presiden dan wakil presiden dalam undang-undang ini juga dimaksudkan untuk menegaskan sistem presidensiil yang kuat dan efektif. Dimana presiden dan wakil presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun juga dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan, juga diperlukan basis dukungan dari DPR.”

Melalui penjelasan itu, pembuat Undang-Undang Pemilu bermaksud untuk memperkuat sistem presidensial dalam penyelenggaraan Pilpres. Namun, penjelasan itu sendiri yang gagal paham terhadap Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang mengamanatkan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Lahirnya Pasal 6 ayat (1) dimaksudkan untuk memperkuat sistem presidensial. Karena Pilpres secara langsung merupakan bentuk nyata atas dukungan rakyat, dukungan itu sangat kuat. Yang dimaksud pembuat Undang-Undang Pemilu terhadap pengaturan Pilpres adalah untuk menegaskan sistem presidensial yang kuat dan efektif. Dalam penjelasan ini, apakah dalam terminologi sistem presidensial, efektivitas pemerintahan memerlukan basis dukungan dari DPR?

Jika merujuk pada Pasal 222 Undang-Undang Pemilu, yang terjadi justru sebaliknya. Dalam pemahaman Ahli, adanya ketentuan *presidential threshold* justru melemahkan sistem presidensial. Semakin tinggi ambang batas pencalonan presiden, semakin melemahkan pula sistem presidensial. Adanya ketentuan *presidential threshold*, secara sosiologis dan psikologis berpotensi besar untuk menyandera jalannya pemerintahan eksekutif. Kami berkeyakinan bahwa tiada usulan pasangan calon yang dilakukan oleh gabungan partai tanpa adanya kontrak politik.

Sebagaimana telah Ahli jelaskan sebelumnya, dalam kekuasaan eksekutif yang dihubungkan dengan sistem presidensial terdapat 22 kekuasaan yang secara asali dimiliki oleh eksekutif. Adanya kontrak politik tidak hanya mereduksi berbagai kekuasaan eksekutif itu. Bahkan, sejak awal, jaminan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bagi presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara, juga dikaburkan dengan adanya kontrak politik.

Ahli menegaskan perintah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu, "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar." Pertanyaan yang muncul adalah apakah menurut Undang-Undang Dasar 1945 terdapat ketentuan untuk kontrak politik dengan gabungan partai politik? Yang ada adalah ketentuan Pasal 6A ayat (2) yang menegaskan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Lalu, apakah dengan persyaratan minimum 20% dari jumlah anggota DPR atau memperoleh 20% dari suara sah nasional dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu dapat menjamin tidak akan terjadinya kontrak politik dari gabungan partai pengusul pasangan calon? Dalam logika sistem presidensial, hal ini tentu amat berisiko. Mengingat, partai-partai tersebut nantinya akan bertransformasi menjadi DPR. Risiko itu begitu besar jika dibandingkan dengan kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Sebab dalam sistem presidensial menurut Undang-Undang Dasar 1945, dari 22 kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh presiden dan hanya 10 kekuasaan yang menunjukkan hubungan antara presiden dengan DPR. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, hubungan kekuasaan antara kedua lembaga itu,

1. Berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR (Kekuasaan legislatif),
2. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR (Kekuasaan Diplomatik)
3. Membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat dengan persetujuan DPR (Kekuasaan diplomatik)

4. Memperhatikan pertimbangan DPR dalam mengangkat duta (Kekuasaan diplomatik)
5. Menerima penempatan duta negara lain dengan pertimbangan DPR (Kekuasaan diplomatik)
6. Memberi amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR (Kekuasaan Yudikatif)
7. Membahas dan memberikan persetujuan bersama DPR atas setiap rancangan undang-undang (Kekuasaan legislatif)
8. Menetapkan perppu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa (Kekuasaan legislatif)
9. Menetapkan hakim agung yang disetujui oleh DPR (Kekuasaan Administratif) dan
10. Mengangkat dan memberhentikan anggota KY dengan persetujuan DPR, dan (Kekuasaan Administratif).

Berdasarkan komposisi itu tersebut, tidak sampai $\frac{1}{2}$ kekuasaan presiden yang *an sich* berhubungan dengan DPR. Kiranya tidak cukup beralasan jika dikatakan bahwa tanpa adanya presidential threshold, maka tidak akan melahirkan sistem presidensial yang kuat dan efektif. Ketentuan *presidential threshold* sangat kecil potensinya untuk melahirkan sistem presidensial yang kuat dan efektif. Sistem presidensial yang kuat dan efektif dibangun dengan logika tersendiri dalam Undang-Undang Dasar 1945, bukan dengan logika *presidential threshold*. Sebaliknya, lebih dari setengah kekuasaan presiden yang tidak berhubungan dengan DPR secara *an sich*, berpotensi besar akan digembosi dengan adanya kontrak politik untuk memenuhi ketentuan *presidential threshold*.

Bahkan dari 10 kekuasaan tersebut, dapat dikurangi tiga, yaitu yang berkenaan dengan kekuasaan legislatif karena jika dilihat dengan perspektif sistem presidensial, secara asali kekuasaan legislatif ada pada DPR termasuk di dalamnya DPD. Jika diakui secara jujur, ikutnya presiden dalam mengajukan, membahas, memberikan persetujuan bersama atas suatu rancangan undang-undang merupakan model legislasi parlementer dalam sistem presidensial Indonesia. Tidak terjaminnya pengusulan pasangan calon oleh gabungan partai politik dari kontrak politik yang justru melemahkan sistem presidensial ini, tentu dapat dipandang sebagai sesuatu yang inkonstitusional.

2. Dolfie Rompas, S.Sos., S. H., M. H.

I. *Legal Standing* Pemohon

A. *Legal Standing* Pemohon Terkait Hak Untuk Hidup Sejahtera Lahir Dan Batin.

Ahli tidak akan mengulangi argumentasi Pemohon soal hak konstitusionalnya sebagaimana tertuang dalam permohonan.

Kemakmuran dan kesejahteraan sesungguhnya hak konstitusi setiap warga negara Indonesia yang tidak hanya diatur dalam Pasal 28H UUD 1945 melainkan juga secara tegas diurai dalam alinea kedua Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.“.

Dan alinea keempat UUD 1945 yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Yang memiliki tanggung-jawab untuk mewujudkan perintah konstitusi tersebut di atas adalah Pemerintah. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 secara tegas mengatur bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Lebih lanjut tanggung jawab Presiden untuk melaksanakan amanah konstitusi juga tercantum dalam Sumpah dan Janji Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UUD 1945 dimana Presiden dan Wakil Presiden bersumpah atau berjanji memegang teguh Undang-Undang Dasar.

Karena posisi Presiden yang amat penting dalam penyelenggaraan negara maka pemenuhan hak seluruh warga negara Indonesia atas kesejahteraan dan kemakmuran yang dijamin dalam UUD 1945 akan sangat tergantung siapa yang menjadi Presiden. Persoalan siapa yang akan menjadi Presiden tentu akan sangat tergantung dengan UU yang

mengatur soal Pemilihan Presiden. Dengan demikian setiap warga negara pasti memiliki kepentingan konstitusional terhadap peraturan yang mengatur soal Pemilihan Presiden.

B. *Legal Standing* Pemohon Terkait Hak Memilih

Mengacu pada Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK yang menyatakan: “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Ahli berpendapat bahwa yang dimaksud hak konstitusional bukanlah hanya hak-hak yang secara tersurat sebagian besar diatur dalam Bab XA UUD 1945 Tentang hak Asasi Manusia. Banyak hak-hak warga negara Indonesia lain yang baik secara tersirat yang diatur dalam UUD 1945. Antara lain:

- hak atas persamaan kedudukan dalam hukum (Pasal 27 ayat (1)) ,
- hak untuk ikut bela negara [Pasal 27 ayat (3)],
- hak memilih anggota DPR [Pasal 19 ayat (1)],
- hak untuk memilih anggota DPD [Pasal 22C ayat (1)],
- hak atau kemerdekaan untuk memeluk agama [Pasal 29 ayat (2)].

Hak untuk memilih Presiden juga merupakan hak konstitusi tersirat yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia.

Ada dua alasan bahwa hak memilih Presiden dan Wakil Presiden merupakan hak konstitusi:

Yang Pertama, Hal tersebut tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Meskipun pada ayat (2) disebutkan jika yang mengusulkan adalah partai politik, tetapi yang berhak memilih Presiden dan Wakil Presiden bukanlah partai politik melainkan seluruh warga negara Indonesia.

Dalam prakteknya pilihan warga negara terhadap partai politik tidak selalu paralel dengan pilihan warga negara terhadap calon Presiden yang diajukan partai politik tersebut.

Pada Pemilu Tahun 2004 Partai Golkar menjadi peraih suara tertinggi dengan perolehan suara 21,58%, tetapi Presiden yang terpilih adalah yang diusung koalisi Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB) dan

Partai Karya Perjuangan Indonesia (PKPI) yang perolehan suaranya menduduki posisi nomor 5 yaitu hanya 7,45%. Begitu juga pada Pemilu Tahun 2014 calon Presiden yang diajukan oleh koalisi Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Demokrat yang perolehan suara legislatifnya 63,54% kalah dari Calon Presiden yang diajukan oleh PDIP, PKB, Partai Nasdem, Partai Hanura dan PKPI yang perolehan suara legislatifnya hanya 40,38%.

Meskipun Pemilu yang akan datang dilaksanakan secara serentak, namun teknis pencoblosan surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tetap terpisah dengan surat suara untuk Pemilu Legislatif (Pemilu 5 Kotak), sehingga tetap terbuka kemungkinan tidak paralelnya antara pilihan terhadap partai dan pilihan terhadap calon Presiden yang diusung partai bersangkutan.

Yang kedua, Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 mengatur bahwa hak perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dengan demikian perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan hak seluruh warga negara.

Hak untuk memilih termasuk memilih Presiden merupakan bagian dari hak asasi manusia yang secara universal diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 yang berbunyi:

Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”.

Serta Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hak memilih terdiri dari dua aspek yang integral yaitu:

- hak untuk melaksanakan hak pilih dan
- hak untuk menentukan pilihan.

Karena Pemohon memiliki hak konstitusi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, maka segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan Presiden khususnya mengatur tentang hak pilih warga negara, seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum, sebab pembatasan hak pilih warga negara merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia dan sekaligus pelanggaran Hak Konstitusional.

II. Soal Pokok Permohonan

A. Persoalan Syarat Dan Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Dalam UUD 1945 dan UU Pemilu

Ahli menggunakan pendekatan penafsiran sistematis untuk menafsirkan persoalan Syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden dan Cara pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut C.S.T. Kansil penafsiran sistematis merupakan cara menemukan makna dari suatu pasal, ayat, dan/atau frasa tertentu dengan cara menghubungkan pasal, ayat, dan/atau frasa tersebut dengan seluruh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang sama, atau menghubungkannya dengan dengan peraturan perundangundangan yang berbeda namun mengatur hal yang sama.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “syarat” diartikan sebagai “segala sesuatu yang perlu atau harus ada (sedia, dimiliki, dan sebagainya)“, sedangkan kata “cara” diartikan sebagai “jalan (aturan, sistem) melakukan (berbuat dan sebagainya) sesuatu“.

Pengaturan Syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 6 UUD 1945 yang berbunyi :

- (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Pengaturan Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terdapat pada Pasal 6A UUD 1945 yang berbunyi :

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Dalam kedua pasal dalam UUD 1945 yang mengatur syarat dan cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tersebut di atas sama-sama terdapat ayat yang mendelegasikan pembuat UU untuk mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai syarat dan cara Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden yaitu ayat (2) dalam Pasal 6 dan ayat (5) dalam Pasal 6A.

Dengan pendekatan sistematis, dilihat dari esensi hal yang diatur yang sama yaitu soal “syarat” kita bisa menyimpulkan bahwa Pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur lebih lanjut Pasal 6 UUD 1945 adalah Pasal 169 yang berbunyi:

Persyaratan menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;
- c. suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah warga negara Indonesia;
- d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
- e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- f. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;
- l. terdaftar sebagai Pemilih;
- m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;

- o. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
- r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
- t. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Dari 20 butir syarat menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut tidak ada syarat berupa calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR sebelumnya.

Kemudian dengan menggunakan pendekatan penafsiran sistematis pula, pasal-pasal yang mengatur lebih lanjut soal cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 terdapat dalam Bab VI Bagian Kesatu Tentang Tata Cara Penentuan, Pengusulan, dan Penetapan Pasangan Calon.

Namun dalam Bab VI Bagian Kesatu tersebut terdapat pasal yang tidak mengatur soal cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden namun justru mengatur soal syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Pasal 222 yang berbunyi:

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi

paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR sebelumnya”

Secara substansi dan bahkan secara redaksi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR sebelumnya dari Partai Pengusul dikategorikan sebagai “syarat” dan sama sekali bukan persoalan “cara”. Dengan demikian ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur soal syarat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A UUD 1945 yang mengatur soal “cara” dan hanya mendelegasikan pengaturan lebih lanjut soal “cara”.

Masalah semakin runyam karena ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 mereduksi hak partai politik peserta Pemilu yang oleh karenanya juga hak anggota dan pengurus partai politik peserta Pemilu untuk mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden karena adanya ketentuan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR sebelumnya.

Anggota dan pengurus partai politik peserta Pemilu yang belum pernah mengikuti Pemilu sebelumnya menjadi tidak bisa mengusulkan calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Yang Mereka Inginkan.

B. Soal Konstitusionalitas Presidential Treshold 20% Pada Pemilihan Umum 2009 dan 2014.

Dalam Keterangan Pemerintah yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada persidangan di Mahkamah ini tanggal 25 September 2017 lalu disampaikan persoalan bahwa Presidential Treshold 20 % sudah diterapkan pada Pemilu 2009 dan 2014. Bahkan Menteri Dalam Negeri mempertanyakan konsistensi partai – partai politik yang kini menolak *Presidential Treshold 20%* padahal sebelumnya tidak mempersoalkan.

Argumentasi sederhana atas pernyataan Pemerintah tersebut adalah fakta yang terang jika Pemilu yang akan datang yang dilaksanakan

secara serentak antara Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif berbeda dengan Pemilu 2009 dan 2014 yang tidak serentak dimana Pemilu Legislatif dilaksanakan lebih dahulu baru kemudian Pemilu Presiden. Sehingga Presidential Treshold 20 % bisa digunakan dengan mengacu pada hasil Pemilihan Umum legislatif periode yang sama.

Dengan Pemilu yang serentak maka *Presidential Treshold* berapapun nilainya menjadi tidak bisa diterapkan. Jika *Presidential Treshold* diterapkan dengan mengacu pada Pemilu Legislatif periode sebelumnya maka terkait pelaksanaan Pemilu 2019 hal tersebut jelas melanggar periodisasi Pemilihan Umum karena *Presidential Treshold* Pemilu 2014 sudah pernah dijadikan acuan Pemilihan Presiden Tahun 2014.

Argumentasi yang lebih teoritis terhadap pernyataan Mendagri tersebut adalah kenyataan jika konstitusionalisme itu memiliki daur hidupnya masing-masing. Penafsiran undang-undang dan UUD 1945 sebagai produk fikir manusia tentu akan selalu dinamis. Apa yang dahulu kita anggap dan diputuskan konstitusional, bisa menjadi tidak konstitusional setelah kita sama-sama berfikir dan menemukan argumentasi lain.

Contoh yang paling nyata soal kenyataan jika konstitusionalisme memiliki daur hidup adalah soal penyelenggaraan Pemilu serentak. Pemilu 2009 dan Pemilu 2014 yang tidak dilaksanakan secara serentak tetap konstitusional dan tidak menjadi tidak konstitusional walaupun MK pada tahun 2014 mengeluarkan putusan jika Pemilu tidak serentak tidak konstitusional. Bahkan perlu dicatat jika putusan MK soal Pemilu serentak diputus sebelum pelaksanaan Pemilu 2014 yang tetap dilaksanakan dengan tidak serentak.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 25 September 2017 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 12 Oktober 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

Bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan pengujian ketentuan:

Pasal 222, "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR periode sebelumnya.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Uraian tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon akan dijelaskan secara lebih rinci dalam keterangan Pemerintah secara lengkap yang akan disampaikan pada persidangan berikutnya atau melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Namun demikian, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, yaitu Putusan Nomor 006/PUU-111/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007.

III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON

Terhadap materi yang dimohonkan oleh para Pemohon, Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota DPR, DPD dan DPRD dilaksanakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu

pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum. Sedangkan tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Untuk menjamin pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dibentuklah Undang-undang tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai dengan perkembangan demokrasi dan dinamika masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memuat pasal-pasal di antaranya yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon yaitu Pasal 173 dan Pasal 222. sebagai turunan langsung dari bunyi UUD 1945.

3. Bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Sehingga diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Untuk mewujudkan cita tersebut diperlukan upaya dan seluruh komponen bangsa untuk menjaga kualitas Pemilu. Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.
4. Terkait ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, pada Pemilu sebelumnya. Hal tersebut merupakan suatu cermin adanya dukungan awal yang kuat dari DPR, di mana DPR merupakan simbol keterwakilan rakyat terhadap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dengan demikian, persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 terkait dengan dukungan partai politik telah sejalan dengan amanat konstitusi yang

menggambarkan kedaulatan rakyat. Serta terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan melalui sistem pemerintahan presidensiil yang lebih efektif dan lebih stabil. Ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai persyaratan atau seleksi awal yang menunjukkan akseptabilitas (tingkat kepercayaan) terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden yang tercermin dari dukungan rakyat pemilih.

5. Kebijakan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden terkait Pasal Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 merupakan kebijakan terkait pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang oleh Pasal 6 dan Pasal 6A UUD 1945 didelegasikan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya dengan undang-undang. Dengan demikian, pengaturan kebijakan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak bertentangan dengan konstitusi karena ketentuan *a quo* tidak mengandung unsur-unsur yang diskriminatif mengingat bahwa kebijakan threshold untuk persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut berlaku untuk semua partai politik peserta pemilu. Hal tersebut berlaku secara obyektif bagi seluruh parpol peserta pemilu tanpa kecuali juga tidak ada faktor-faktor pembeda ras, agama, jenis kelamin, status sosial dan lain-lain.
6. Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 mencerminkan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden telah mewujudkan manifestasi kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Di samping itu, pasal tersebut merupakan norma hukum yang tidak diskriminatif dan tidak bertentangan dengan hak-hak konstitusional.
7. Selanjutnya dengan mendasarkan pula pada putusan mahkamah Konstitusi tersebut di atas yakni Nomor 14/PUU-XI/2013 pada angka 3 (tiga) Pertimbangan Hukum paragraf [3.18] yang menyatakan “Adapun mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dengan penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dalam pemilihan umum secara serentak maka ketentuan pasal persyaratan perolehan suara partai politik sebagai syarat untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang dengan tetap

mendasarkan pada ketentuan UUD 1945”, dan patut untuk diketahui bahwa Pasal 9 UU 42/2008 tersebut juga mengatur persyaratan perolehan kursi dalam pengajuan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden, yang selengkapnya berbunyi: “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden” maka Pemerintah berpendirian bahwa pengaturan dalam Pasal 222 UU Pemilu yang juga mengenai persyaratan perolehan kursi dalam rangka pengajuan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional.

8. Dengan demikian, merujuk kepada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu tentang berbagai *threshold*, apakah “*political parties threshold*”, “*local leader threshold*”, dan “*electoral threshold*”, yang benang merahnya adalah bahwa apabila hal tersebut merupakan pendelegasian oleh UUD 1945 untuk diatur dengan atau dalam undang-undang sepanjang tidak diskriminatif, maka menurut Pemerintah “*legal policy threshold*” yang demikian tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Dan tentunya menurut pandangan Pemerintah, ketentuan Pasal yang diuji telah secara nyata tidak diskriminatif karena berlaku sama untuk semua bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik maupun gabungan partai politik tanpa kecuali, serta juga tidak ada faktor faktor perbedaan ras, agama, jenis kelamin, status sosial, dan lain-lain sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dengan demikian telah pula sejalan dengan hak konstitusional warga negara yakni hak persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945], hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], serta hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan [Pasal 28D ayat (3) UUD 1945]. Tambahan pula, dalam beberapa putusannya, Mahkamah juga merujuk Pasal 28J yang

memungkinkan adanya pembatasan-pembatasan berbagai hak warga negara asalkan dipenuhi tentang persyaratan pembatasan yang tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

9. Bahwa dengan mendasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 pada angka 3 (tiga) Pertimbangan Hukum paragraf [3.19] “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon mengenai penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak adalah beralasan menurut hukum”, maka pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan secara serentak.
10. Bahwa dalam rangka melaksanakan pemilihan umum secara serentak tersebut maka Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan disederhanakan menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak.
11. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang diuji saat ini merupakan landasan hukum bagi pemilihan umum serentak, dan karenanya adalah logis menurut penalaran yang wajar jika pengaturan dalam UU *a quo* adalah pengaturan yang mengubah atau memperbaiki bahkan mencabut ketentuan dalam undang-undang lainnya sepanjang berkenaan dengan pemilihan umum dalam kaitannya sebagai landasan hukum pemilu serentak, antara lain termasuk perbaikan pengaturan kelembagaan yang melaksanakan pemilihan umum.
12. Dalam UU *a quo* mengenai kelembagaan yang melaksanakan pemilihan umum ada 3 (tiga) yakni KPU, Bawaslu, serta DKPP. Kedudukan ketiga lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam

Penyelenggaraan Pemilu. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk dapat menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis.

13. Bahwa Pemerintah sangat menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam pemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Alinea Keempat UUD 1945.

IV. PETITUM

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Pasal 173, Pasal 222 dan Pasal 557, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan;
2. Menyatakan Pasal 173, Pasal 222, dan Pasal 557 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Untuk menguatkan keterangannya, Pemerintah melampirkan tambahan/ dokumen penjelasan sebagai berikut:

1. Pandangan mini Fraksi Partai Gerindra terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu disampaikan pada tanggal 19 Juni 2017 dan ditandatangani.

2. Pandangan mini Fraksi Partai Demokrasi Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu disampaikan pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani.
3. Pandangan mini Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu disampaikan pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani.
4. Pandangan mini Fraksi Partai Golkar terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu disampaikan pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani.
5. Pandangan mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu disampaikan pada tanggal 19 Juni 2017 dan ditandatangani.
6. Pandangan mini Fraksi Partai Demokrat terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu disampaikan pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani.
7. Pandangan mini Fraksi Partai Nasional Demokrat terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu disampaikan pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani.
8. Pandangan mini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu disampaikan pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani.
9. Pandangan mini Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu disampaikan pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani.
10. Pandangan mini Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu disampaikan pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani.
11. Pandangan Fraksi Partai Demokrat DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dalam Pembicaraan Tingkat II (Pengambilan Keputusan) disampaikan pada tanggal 19 Juli 2017 dan ditandatangani.
12. Pendapat Akhir Fraksi Partai Nasional Demokrat terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu disampaikan pada tanggal 20 Juli 2017 dan ditandatangani.

13. Pendapat Akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu disampaikan pada tanggal 20 Juli 2017 dan ditandatangani.
14. Pendapat Akhir Fraksi Partai Hanura DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu disampaikan pada tanggal 20 Juli 2017 dan ditandatangani.
15. Pendapat Akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu disampaikan pada tanggal 20 Juli 2017 dan ditandatangani.
16. Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu disampaikan pada tanggal 20 Juli 2017 dan ditandatangani.
17. Pendapat Akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu disampaikan pada tanggal 20 Juli 2017 dan ditandatangani.
18. Laporan Timus dan Timsin ke Panja dalam Rapat Panja RUU tentang Pemilihan Umum tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani.
19. Laporan Panja kepada Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dalam Rapat Kerja Pansus tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani.
20. Laporan kunjungan kerja Pansus RUU tentang Pemilihan Umum ke Provinsi Aceh tanggal 19 s.d. 21 Februari 2017.
21. Matriks Pendapat Fraksi dan Pemerintah terhadap materi pending dan Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu. (terdapat tiga matriks).
22. Kompilasi materi pending dalam Panja RUU Penyelenggaraan Pemilu.
23. Hasil Keputusan rapat Kerja Pansus tanggal 13 Juli 2017.
24. Laporan ketua Pansus RUU tentang Pemilihan Umum dalam Rapat paripurna DPR RI hari Kamis tanggal 20 Juli 2017.

Selain itu, untuk menguatkan keterangannya, Pemerintah pada persidangan tanggal 14 November 2017 dan telah disetujui oleh Majelis Hakim mengajukan dua orang ahli, yakni **Dr. Harjono, S.H., MCL** dan **Dr. Maruarar Siahaan, S.H** yang menyerahkan keterangan tertulis dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 22 November 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dr. Harjono, S.H., MCL

- Sistem Presidensial
- Sistem pemerintahan UUD 1945 adalah sistem presidensial namun terdapat perbedaan yang sangat signifikan dengan sistem presidensial Amerika dalam pembuatan UU. Pembuatan UU di Amerika tidak akan mengalami stuck atau kebuntuan manakala terjadi hubungan yang sangat tidak harmonis yang sampai terjadi "permusuhan" antara presiden dan parlemen. Presiden Amerika mempunyai kewenangan untuk mem veto suatau UU yang telah disyahkan oleh Kongres namun veto tersebut dapat dimatikan manakala Kongres dengan suara mayoritas bersyarat mementahkan veto presiden sehingga UU tetap sah berlaku. Sistem presidensial Indonesia secara teoritis berpotensi mengalami kebuntuan manakala terdapat ketidak harmonisan antara DPR dan Presiden dalam pembuatan suatu UU. Apabila DPR dan Presiden dalam posisi permusuhan dan tidak kunjung sampai pada persetujuan bersama antara keduanya maka tidak akan lahir UU. Keadaan seperti ini memang belum pernah terjadi akan tetapi tidak menjamin bahwa di masa depan pasti tidak akan terjadi. Bila saja terjadi tentu akan sangat mengganggu berjalannya pemerintahan. Kepastian akan kecilnya keadaan tersebut terjadi manakala hubungan Presiden dan DPR sangat serasi yang salah satu penentunya adalah pendukung presiden di DPR cukup kuat lebih lebih lagi partai pengusung dan pendukung tersebut merupakan mayoritas di DPR. Dalam konteks agar presiden mendapat dukungan yang cukup kuat dari DPR inilah yang menyebabkan sistem presidensial di Indonesia mendapat kritikan sebagai sistem presidensial rasa parlementer karena adanya banyak partai dan presiden tidak didukung oleh partai yang mendapatkan kursi mayoritas mutlak di DPR sehingga presiden harus melakukan bargaining untuk mendapatkan dukungan tambahan. Keadaan akan semakin sulit bagi presiden kalau saja presiden terpilih dari partai minoritas di parlemen atau bahkan partai yang tidak mendapatkan kursi sama sekali di parlemen. Syarat calon presiden yang didukung oleh partai yang kuat yang tercerminkan dalam perolehan kursi di parlemen atau perolehan suara pemilu menjadi keniscayaan untuk memperkuat sistem presidensial.

Partai politik sebagai supra struktur politik dalam UUD 1945

Dalam ilmu politik sering disebut bahwa parpol adalah infra struktur politik namun UUD 1945 perubahan menempatkan Parpol sebagai supra struktur politik yang keberadaannya disebut secara eksplisit beserta hak hak nya oleh pasal UUD. Bahkan konstitusi dalam pelaksanaannya memerlukan keberadaan partai politik karena baik secara formal maupun materiil tidak mungkin UUD 1945 dapat dilaksanakan tanpa partai politik. Bagaimana mungkin dapat terbentuk DPR MPR dan terpilih presiden tanpa ada partai politik karena UUD mensyaratkan parpol yang mempunyai hak untuk mencalonkan keanggotaan DPR dan Calon presiden. Kedaulatan di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut UUD saluran formal konstitusional ada pada partai politik. Partai merupakan lembaga konstitusi yang berdasar atas demokrasi. Kedaulatan yang berada di tangan rakyat setiap lima tahun sekali akan dimandatkan kepada partai politik melalui Pemilu yang demokratis dan selama lima tahun akan berlangsung proses demokrasi melalui perwakilan. Rakyat diwakili oleh wakilnya dalam lembaga perwakilan. Karena lembaga perwakilan maka pastilah jumlah anggotanya terbatas tidak sebanyak yang diwakili. Apabila perbandingan antara pemilih yang diwakili dan yang dipilih menjadi wakil sangat besar, pasti persaingan antara yang akan dipilih sangat ketat karena dasar pemilu one man one vote. Memilih satu orang diantara jutaan orang yang memenuhi syarat untuk menjadi presiden akan sangat kompetitif bila dibandingkan dengan memilih satu orang diantara sepuluh orang. Perbandingan probabilitasnya satu per sekian juta dan satu per sepuluh.

Pembatasan jumlah partai politik tidak dikenal, artinya sejauh partai didirikan sesuai dengan undang-undang tidak ada pembatasan jumlah partai politik. Hak warga negara dijamin untuk mendirikan partai politik. Namun demikian ada syarat syarat yang harus dipenuhi agar supaya partai politik dapat diakui sebagai badan hukum sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Syarat minimal jumlah pendiri ditentukan yang artinya meskipun setiap orang berhak untuk berserikat dan berkumpul tetapi tetap dibatasi jumlah minimal yang diperlukan untuk dapat mendirikan partai politik. Adanya syarat minimal jumlah pendiri dan anggota dalam pendirian partai politik sebagaimana ditetapkan dalam UU sebetulnya merupakan syarat *threshold* juga. Meskipun kebebasan berserikat

dan berkumpul merupakan hak warga negara yang artinya warga negara bebas untuk berkumpul dengan berapa pun jumlahnya dengan warga negara yang lain, namun untuk partai politik ditentukan jumlah minimalnya karena partai politik berbeda fungsinya dengan perkumpulan atau perserikatan lainnya. Partai politik merupakan supra struktur UUD yang berdasar demokrasi. Syarat lain tentang kepengurusan yang ditentukan dalam UU kepartaian yaitu harus mempunyai pengurus daerah di setiap provinsi dan 75% dari setiap kabupaten kota pada provinsi yang bersangkutan dan 50% dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan. Syarat syarat yang berat itu sebetulnya tidak lain adalah *threshold* juga bagi warga negara yang bermaksud untuk mendirikan partai politik yang berfungsi sebagai supra struktur politik. Tanpa dipenuhi syarat tersebut tidak akan mendapatkan status badan hukum yang akibatnya tidak bisa ikut dalam Pemilu. Kalau kemudian sebuah partai politik lolos untuk ikut Pemilu tetapi hanya mendapatkan kursi yang sangat sedikit maka partai politik tersebut tidak berhak untuk membentuk fraksi dalam DPR atau MPR dan harus bergabung dengan fraksi lain dan ini adalah bentuk lain *threshold*. UUD tidak menyebutkan adanya syarat syarat tersebut untuk mendirikan partai politik. Pemilu diperlukan untuk memilih wakil rakyat dalam sistem demokrasi sehingga calon wakil rakyat harus berkompetisi. Persyaratan pendirian partai merupakan saringan pertama untuk ikut berkompetisi dalam proses demokrasi. Hal demikian tidak terjadi pada macam perkumpulan atau organisasi lainnya. Babak kualifikasi memang diperlukan dan hal demikian sangat wajar dalam proses demokrasi perwakilan. Seorang calon dari partai politik sebelum maju dalam pemilihan umum nasional sebetulnya secara internal berkompetisi dengan anggota lain dari parpol yang bersangkutan. Seharusnya kompetisi tersebut dilakukan secara demokratis, sebagai contoh dengan melalui konvensi partai, karena proses demokrasi berawal partai politik. Dalam berdemokrasi, persamaan hak antar pemilik suara adalah mutlak, tetapi persamaan hak politik antar partai politik tidak tepat karena justru Pemilu dilakukan untuk menentukan mana partai pemenang pemilu dan mana yang kalah artinya untuk menetapkan perbedaan antara ke duanya.

Sehingga, menyamakan hak partai yang punya banyak pendukung dengan partai yang sedikit pendukung adalah tidak tepat karena Pemilu memang bermaksud untuk berkompetisi mendapatkan pendukung atau

suara. Pemberian hak politik yang berbeda kepada partai mayoritas dan partai minoritas tidaklah bertentangan dengan hak persamaan di depan hukum. Hak politik dari partai politik yang menang pemilu dapat dilihat secara jelas dalam sistem pemerintahan parlementer yaitu hak untuk menyusun kabinet.

Apakah *threshold* bertentangan dengan UUD

Bunyi dari ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 adalah, "Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum". Dengan adanya rumusan tersebut apakah setiap Parpol peserta Pemilu berhak untuk mencalonkan presiden atau wakil presiden. Penggunaan phrasa partai politik atau gabungan partai politik tidak dijelaskan mengapa partai politik dapat mencalonkan sendiri atau bergabung dengan partai lain. Perumusan ini dapat menampung adanya ketentuan persyaratan untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden yang sedikitnya di dukung oleh 20% jumlah kursi di DPR dan 25% dari suara sah nasional pada pemilu sebelumnya. Bagi partai yang mendapatkan kursi 20% atau lebih pada pemilu sebelumnya dapat mengajukan sendiri sedangkan yang kursinya kurang dapat berhabung dengan partai lain. Apakah ketentuan *threshold* ini mengurangi hak warga negara untuk maju dalam pemilihan presiden. Syarat calon presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 yaitu: Calon Presiden dan Calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan wakil Presiden. Dalam ayat (2) dinyatakan syarat syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Ketentuan ayat (1) merupakan ketentuan konstitusi karena dimuat dalam konstitusi sedangkan ketentuan yang dasarnya pada ayat (2) adalah ketentuan UU. Hak warga negara untuk menjadi calon presiden hanya diberikan kepada warga negara yang memenuhi syarat baik oleh UUD maupun oleh UU, sehingga sebenarnya UUD dan UU telah menyingkirkan sebagian warga negara untuk dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden karena tidak memenuhi syarat artinya dan ini secara nyata menjadikan sebagian warga negara tidak diperlakukan

sama di depan hukum. Pencalonan presiden dan wakil presiden menurut UUD tidak berada di warga negara tetapi secara jelas berada di tangan partai politik yang sebagaimana ahli terangkan di atas Parpol adalah supra struktur politik dan lembaga konstitusi. Sebagai intitusi demokrasi hak politik partai politik tidak sama karena memang dasar hak yang diberikan kepada partai politik berdasar atas perolehan suara dalam Pemilu. Apa artinya pemilu kalau semua partai politik diberi hak yang sama tanpa memperhitungkan perolehan suara yang didapatkan. Pasal 8 ayat (3) UUD secara jelas memberi hak yang beda antar partai politik berdasarkan perolehan suara yang berbunyi: jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama sama. Selambat lambat tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden "dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai akhir masa jabatan”.

Dengan demikian memberi hak politik secara berbeda kepada partai dalam pencalonan presiden dan wakil presiden tidak bertentangan dengan UUD, karena memang dalam proses Pemilu yang ingin didapatkan adalah jumlah suara yang didapatkan dari Parpol peserta Pemilu. Anomali politik akan terjadi kalau presiden dan wakil presiden terpilih tidak mempunyai wakil partai politik yang mengusungnya dalam jumlah yang signifikan di DPR. Sistem presidensial akan berubah menjadi sistem perlementer karena presiden terpilih tidak cukup mendapatkan dukungan di parlemen sehingga harus melakukan bargaining dengan parpol di parlemen atau pemerintahan akan tidak stabil dan bahkan kalau sampai terjadi pandangan yang selalu berbeda antara presiden dan DPR pemerintahan akan terganggu karena tidak mudahnya sebuah rancangan undang undang mendapatkan persetujuan bersama untuk menjadi undang undang.

Dasar *threshold* pemilihan presiden adalah perolehan suara partai politik pengusung calon dalam pemilu sebelumnya tidaklah secara serta merta

bertentangan dengan UUD, karena demokrasi memang kompetisi dan bagi yang pernah berkompetisi serta mendapatkan suara dukungan yang riil dan cukup tetap mempunyai arti dalam pemberian hak politik. Ketentuan tentang kelembagaan konstitusi tidak selalu dapat dihadapkan secara langsung dengan hak persamaan di depan hukum. Sebuah ketentuan bahwa warga negara mempunyai persamaan di depan hukum tetapi nyatanya UU pemilu memberikan hak pilih hanya kepada warga negara yang telah berumur 17 tahun dan telah kawin nyata nyata bertentangan dengan hak persamaan warga negara. Secara hipotetis dapatlah terjadi beda umur bisa tahunan bisa juga beda bulan dan hari bahkan beda jam. Secara yuridis juga berapa pun bedanya meskipun berbeda hari tetap hak memilih tidak dapat diberikan kepada yang kurang tuju belas tahun. Seorang warga negara yang berumur kurang tujuh belas tahun tetapi pernah kawin dan bercerai mengapa diberi hak politik yang berbeda dengan mereka yang umur sama tetapi belum pernah kawin. Kalau hak partai politik yang pernah mengikuti pemilu dan riil mendapatkan suara dibedakan oleh hukum dengan partai politik yang belum pernah sama sekali ikut Pemilu bukankah hal ini harusnya dipersamakan dengan mengapa pernah kawin membedakan hak politik yang diberikan kepada warga negara yang berumur sama. Oleh karenanya menggunakan hak persamaan di depan hukum tidak dapat diterapkan dalam pengujian UU *a quo*. Dengan demikian dapat disimpulkan:

1. *Threshold* tidak bertentangan dengan UUD;
2. *Threshold* memperkuat praktik presidensial;
3. Pencalonan presiden dan wakil presiden adalah hak partai politik sebagai lembaga konstitusi dan bukan hak individu sehingga tidak tepat kalau diuji dengan hak persamaan warga negara di depan hukum;
4. Ketentuan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan yang diatur oleh konstitusi tidak dapat diuji konstusionalitasnya berdasarkan hak hak asasi karena kekuatan hukumnya sama yaitu bersumber pada konstitusi.

2. Dr. Maruarar Siahaan, S.H.

Pendahuluan

Suatu hal yang niscaya bahwa setiap pembuat keputusan kebijakan publik yang merancang keputusan-keputusan kebijakan, baik yang menyangkut

undang-undang ataupun penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, senantiasa harus mencari dasar validitas dan legalitas sebagai indikator konstitusional dari keputusan yang diambil dengan menafsirkan konstitusi untuk mengetahui ruang lingkup kebebasan diskresionernya dalam batasan konstitusi. Indikator konstitusional dimaksud merupakan ukuran yang dapat digunakan sebagai pembenar dengan melihat:

1. Pembukaan, yang memuat pandangan hidup bangsa dalam Pancasila;
2. Tujuan Bernegara dalam alinea keempat Pembukaan;
3. Norma Konstitusi yang bersifat HAM dan Bukan, dalam Batang Tubuh UUD 1945.

Rujukan kepada tiga tolok ukur tersebut sebagai indikator konstitusional kebijakan, memesankan bahwa penemuan hukum konstitusi harus dilakukan dengan interpretasi, konstruksi dan penghalusan, sebagai metode yang dikenal dalam ilmu hukum pada umumnya.

Politik Hukum Nasional

Hukum merupakan fenomena kemasyarakatan yang mengandung aspek yang sangat luas, dan terbentuk melalui proses interaksi beragam aspek dan kekuatan, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, kesusilaan atau moral, teknologi dan pandangan hidup bangsa. Beragam nilai dan standard perilaku yang terbentuk melalui proses interaksi dalam masyarakat yang majemuk atau beragam, kemudian merupakan kompleksitas tersendiri dalam pembentukan hukum - termasuk hukum pemilu - sehingga oleh karenanya hukum dapat dipelajari dari berbagai perspektif yang membentuk disiplin ilmu hukum yang berbeda-beda. Oleh karenanya kita menemukan keluasan tersebut juga dalam beragam disiplin ilmu, seperti filsafat hukum, sosiologi hukum, anthropologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum dan lain-lain. Pada tingkat perkembangan saat ini dan yang relatif lebih muda, kita menyaksikan lahirnya bidang baru yaitu politik hukum.

Politik hukum merupakan terjemahan dari istilah *rechtspolitiek*. *Politiek* mengandung arti *beleid (policy)* atau kebijakan. Oleh karena itu politik hukum sering diartikan sebagai pilihan konsep dan asas sebagai garis besar rencana yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan diciptakan. Policy diartikan sebagai: "the principles, on which any measure or course of action is

based; prudence or wisdom of government or individuals in the management of their affair, public or private; general prudence or dexterity; sagacity.

Dengan rumusan kata *policy* tersebut di atas, secara lebih lengkap kita dapat mengatakan bahwa politik hukum adalah *legal policy* atau kebijakan tentang arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, yang dapat mengambil bentuk sebagai pembuatan hukum baru dan sebagai pengganti hukum yang lama. Penyelenggara kekuasaan negara yang menyusun politik hukum, akan melaksanakannya berdasar visi atau cita hukum (*rechtsidee*) yang termaktub dalam Pancasila dan *staatsfundamentalnorm* dalam UUD 1945. Karena politik hukum disusun atau dirumuskan penyelenggara negara di bidang hukum, sesungguhnya politik hukum tersebut adalah pernyataan kehendak negara mengenai hukum yang akan berlaku di wilayahnya.

Jikalau politik hukum dilihat sebagai proses pilihan keputusan untuk membentuk kebijakan dalam mencapai tujuan negara yang telah ditentukan, maka jelas pilihan kebijakan demikian akan dipengaruhi oleh berbagai konteks yang meliputi nya seperti kekuasaan politik, legitimasi, sistem ketatanegaraan, ekonomi, sosial dan budaya. Itu berarti bahwa politik hukum negara selalu memperhatikan realitas yang ada, termasuk realitas kemajemukan agama, budaya, suku, adat istiadat, ekonomi, sosial, politik dan nilai-nilai yang dianut dalam pergaulan bangsa-bangsa. Politik hukum sebagai satu proses pembaruan dan pembuatan hukum selalu memiliki sifat kritis terhadap dimensi hukum yang bersifat *ius constitutum* dan *ius constituendum*, karena hukum harus senantiasa melakukan penyesuaian dengan tujuan yang ingin dicapai masyarakat, sebagaimana telah diputuskan. Karenanya politik hukum selalu dinamis, dimana hukum bukan merupakan lembaga yang otonom, melainkan kait berkaitan dengan sektor-sektor kehidupan lain dalam masyarakat.

Satu hal yang menjadi sangat penting diperhatikan terutama dalam menafsirkan konstitusionalitas norma dalam pengujian undang-undang, pengalaman dalam aspek kesejarahan, terutama dalam pembentukan sistem dan struktur-struktur kelembagaan negara, dalam kaitan satu dengan yang lain, menjadi faktor yang penting dalam menilai indikator konstitusionalitas norma. Sering orang menggunakan logika semata, dengan cara berpikir filsafat yang mengacu kepada kecakapan atau pertimbangan akal, sehingga kemudian

mengambil kesimpulan. Sesuatu yang logis diartikan sebagai kesimpulan yang ditarik sebagai kebenaran. Tetapi kehidupan hukum sering dikatakan bukan berdasarkan logika, melainkan pengalaman. Benjamin Cardozo mengungkapkan bahwa ...*the law is necessarily a logical code, whereas every lawyer must acknowledge that the law is not always logical at all*. Dengan mengutip Justice Holmes, yang mengatakan: “***The life of the law has not been logic; it has been experience***”, but Holmes did not tell us that logic is to be ignored when experience is silent. Hukum dikatakan diperlukan sebagai satu aturan yang logis, tetapi setiap sarjana hukum harus mengakui bahwa hukum sama sekali tidak selalu harus logis, meskipun logika tidak boleh diabaikan ketika pengalaman tidak mengatakan apapun.

Norma Yang Dimohonkan Diuji

Norma-norma Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimohonkan untuk diuji kepada Undang-Undang Dasar 1945 tetapi secara khusus saya memusatkan perhatian pada Pasal 222 tentang persyaratan Perolehan Suara Partai Politik untuk mengajukan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu, yang diajukan oleh Pemohon Perkara Nomor 44/PUU-XV/2017, 53/PUU-XV/2017, 59/PUU-XV/201770/PUU-XV/2017, 71/PUU-XV/2017 dan 72/PUU-XV/2017.

Norma yang dimohonkan untuk diuji konstitusionalitasnya yang menjadi bagian penting dalam permohonan-permohonan tersebut adalah menyangkut *electoral threshold* (persyaratan perolehan kursi) Partai Politik Peserta Pemilu untuk dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, yang oleh Para Pemohon pada dasarnya dipandang bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana disebut dalam Pasal 4, Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E ayat (1), dan ayat (2), Pasal 27 serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 28F, karena dianggap mengasikan hakikat pemilu serentak pada hari, waktu dan jam yang sama, dan landasan persyaratan perolehan kursi atau suara didasarkan pada hasil Pemilu 2014, hal mana sekaligus menegasikan hak partai politik baru untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden. Di samping itu dikatakan pula bahwa persyaratan perolehan suara partai politik untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden dipandang bertentangan dengan UUD 1945 karena akan memaksa partai politik bergabung untuk memenuhi syarat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, hal mana

menciptakan kondisi yang rawan akan terjadinya politik transaksional yang merusak sistem demokrasi dan menghambat munculnya tokoh-tokoh berkualitas, teruji, berpengalaman memimpin di cabang legislatif, eksekutif dan yudikatif.

***Constitutional Boundary* – Ruang Gerak Konstitusional Pembuat Undang-Undang.**

Konstitusi modern yang menjadi hukum tertinggi dan pedoman dalam penyelenggaraan negara, bukan hanya memuat norma-norma dasar yang secara kongkrit dirumuskan, melainkan juga memuat prinsip atau asas konstitusi yang terumuskan secara abstrak dan umum serta hanya memuat garis besar. Lebih dari sebagai suatu dokumen yang ringkas dan supel. Khususnya UUD 1945 – setelah perubahanpun – dengan pembukaan yang merupakan jiwa dan filosofi di atas mana negara Republik Indonesia dibentuk serta tujuan dari dibentuknya negara R.I. yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945 memiliki karakter tersebut. Dari pembukaan UUD 1945, yang menentukan arah dan tujuan dibentuknya negara R.I., sangat jelas bahwa tujuan tersebut didasari oleh suatu pandangan bangsa tentang suatu negara yang disebut sebagai negara kesejahteraan atau *welfare state*. Bertolak belakang dengan konsep negara dalam pemilikan liberalisme, dengan peran negara yang terbatas dan bahkan dirumuskan dalam satu waktu dalam sejarah hanya sebagai penjaga malam, maka dalam konsep negara kesejahteraan, peran negara dalam mengupayakan kesejahteraan menjadi sedemikian luasnya, hal mana berpengaruh kepada batas ruang konstitusional (*constitutional boundary*) kebebasan diskresi Pembuat Undang-Undang dalam kerangka politik hukum yang memberi ruang gerak yang cukup dalam pembentukan norma undang-undang yang akan dibentuk.

Dalam kerangka pembicaraan kita tentang politik hukum sebagai arah dalam pembangunan hukum untuk mencapai tujuan negara yang telah ditentukan, persoalannya adalah memahami dasar dan tujuan negara yang dibentuk tersebut, yang terjadi melalui kesepakatan atau konsensus nasional oleh para pendiri negara. Dasar dan tujuan negara demikian, akan ditemukan dalam konstitusi, sebagai satu kesepakatan umum (*general consensus*). Disamping meletakkan tujuan dan dasar negara yang dibentuk, maka suatu konstitusi biasanya dimaksudkan untuk mengatur tiga hal penting, yaitu: (a) menentukan

pembatasan kekuasaan organ-organ negara, (b) mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang lain, dan (c) mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warganegara.

Oleh karenanya interpretasi suatu norma dalam konstitusi, harus memperhatikan, faktor-faktor sejarah suatu negara, hubungan antara lembaga-lembaga negara satu dengan lainnya, sistim pemerintahan yang dipilih, kondisi sosial politik, ekonomi, budaya sebagai konteks intepretasi, pengalaman dalam jurisprudensi MK sebagai penafsir akhir konstitusi. Satu norma dalam konstitusi tidak bisa ditarik keluar secara lepas dari keseluruhan konstitusi dalam UUD 1945 dan memberi tafsir secara berdiri sendiri terhadapnya, karena konstitusi dengan aspek-aspek yang telah disebut di atas menjadi satu kesatuan yang utuh (*the integrity of the constitution*), yang kemudian juga memberi jiwa terhadap konstitusi tersebut dalam geraknya yang disebut *the spirit of the constitution*.

Pengalaman keluar dari pemerintahan otoriter masa orde baru, dan reformasi yang tetap melakukan pilihan sistim pemerintahan presidensil dengan pemisahan kekuasaan dan *checks and balances* yang lebih tegas, menyebabkan pilihan tersebut berdampak dalam membangun hubungan antara legislatif dan eksekutif, sehingga dalam kekuatan penyeimbang dan pengawasan, pemerintahan diharapkan tetap efektif. Ini berarti juga bahwa sistim partai politik yang duduk di legislatif sedemikian rupa diharapkan tetap memungkinkan program-program pemerintah yang disusun oleh Presiden dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sistem pemerintahan presidensiil dalam kombinasi dengan konteks satu sistem multipartai, adalah suatu kombinasi yang sulit, yang dapat mengarah kepada instabilitas politik – bahkan kadang-kadang mengakibatkan runtuhnya demokrasi seperti yang dialami di Philippina dan Amerika Latin. Tentu sistim partai yang sederhana merupakan pilihan yang sesuai dengan sistim pemerintahan presidensiil, sehingga Presiden menghadapi mekanisme *checks and balances* di Parlemen justru tetap dapat berlangsung secara baik, dengan memberi jalan kepada keberlangsungan program eksekutif secara efektif.

Keberadaan Partai politik dalam pengalaman yang dipermudah berdasarkan hak berkumpul dan berserikat yang dijamin oleh konstitusi, dan relatif mudah berdiri dan mendapat status sebagai partai peserta Pemilu, dalam

pengalaman Indonesia, kadang-kadang secara alamiah kemudian partai tersebut tidak berkelanjutan karena tidak mendapat dukungan pemilih. Oleh karenanya kemudahan mendirikan partai politik setelah reformasi hendaknya dikawal dan diatur dengan regulasi sedemikian rupa, sehingga meskipun ada pihak yang mampu mendirikan partai politik dengan syarat yang demikian rupa tidak mudah dan mahal, hendaknya tetap dalam pengaturan hukum sesuai dengan politik hukum yang cocok bagi negara kesejahteraan Indonesia.

Sudah menjadi pemahaman umum bahwa perjuangan merebut kekuasaan dengan mengandalkan suara rakyat dalam pemilihan umum, bukan sesuatu yang mudah dalam proses kehidupan demokrasi di mana kedaulatan berada ditangan rakyat. Akan tetapi keberhasilan banyak pihak mendirikan partai-partai baru harus senantiasa memperhatikan sistim pemerintahan yang dipilih dan ditentukan dalam UUD 1945. Pasal 1 ayat (2) yang menentukan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar, menunjukkan bahwa demokrasi dimaksud harus dikawal oleh konstitusi dan hukum yang dibentuk sesuai dengan konstitusi tersebut. Dikatakan **demokrasi harus dikawal oleh nomokrasi**, sehingga dapat dielakkan keadaan yang menjauh dari cita-cita negara kesejahteraan. Regulasi Partai Politik dan Pemilu harus mengarahkan pertumbuhan dan kehidupan Partai secara alamiah bertahap untuk lebih kokoh.

Oleh karenanya, membangun sistem pemerintahan presidensil dengan sistem multi partai politik, melalui ujian dengan persyaratan perolehan suara dalam Pemilu Legislatif untuk dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden, merupakan cara alamiah untuk mengurangi ambisi politik menjangkau kekuasaan melalui pembentukan partai politik baru tanpa landasan dan akar yang kuat dalam masyarakat. Timbul tenggelamnya partai-partai politik baru, menjadi suatu pengalaman yang harus dipertimbangkan dalam menyusun regulasi, sehingga secara alamiah akan ada ujian yang memungkinkan partai politik yang tidak mendapat tempat dan dukungan di masyarakat tereliminasi secara alamiah. Oleh karenanya ketentuan persyaratan perolehan suara untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden, tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, juga tidak bertentangan dengan Pasal 6A, Pasal 22E UUD 1945, karena norma dimaksud masih dalam *constitutional boundary* pembuat undang-undang yang luas untuk

diisi dengan memperhatikan sistim pemerintahan presidensil yang berkombinasi dengan sistim multipartai, pengalaman kehidupan tata negara Indonesia terkait dengan pemerintahan yang stabil, serta tujuan untuk membangun hubungan eksekutif-legislatif yang efektif.

Persyaratan Perolehan Suara Tidak Bertentangan Dengan Pasal Persamaan Hak dan Kepastian Hukum Yang adil.

Pemilu serempak antara DPR, DPD, DPRD dan Presiden/Wakil Presiden sebagaimana dimaknai dari Pasal 6A dan Pasal 22E UUD 1945, menjadi argumen yang diajukan untuk menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 inkonstitusional, berdasarkan anggapan hasil pemilu sebelumnya yaitu Pemilu 2014 yang dijadikan dasar telah lalu atau selesai sehingga tidak relevan lagi digunakan untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, dan sekaligus Partai pendatang baru terdiskriminasi. Hal demikian tidak benar, karena hasil itu tetap penting sebagai peta politik dan pengalaman yang menunjukkan data dan fakta dalam menyusun kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan negara.

Apa yang dikatakan oleh Justice Holmes yang dikutip oleh Hakim Benjamin Cardozo yang telah diutarakan di atas, sangat relevan dengan cara berpikir yang terlihat dari argumen ini. Jikalau hukum hendak dilihat dari logika semata, memang Pemilu serentak demikian tidak lah lagi memerlukan persyaratan perolehan suara partai politik untuk dapat mencalonkan Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden. Tetapi kehidupan dan pembentukan hukum tidak lah didasarkan semata-mata pada logika atau pemikiran yang logis, melainkan juga harus di dasarkan pada pengalaman (*experience*) sebagaimana ditemukan dalam sejarah, cita-cita, dan putusan-putusan hakim, khususnya Hakim MK, dalam kasus-kasus yang relevan, terkait konteks sosial, ekonomi, politik, budaya dan lain-lain. Pengalaman sistim multi partai dan Pemilu 1955 dengan pemerintahan demokrasi parlementer, telah mengakibatkan pemerintahan jatuh bangun dan tidak efektif. Meskipun sistim pemerintahan Indonesia saat ini presidensiil, namun sistim kepartaian yang dimungkinkan banyak, yang bersumber pada kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin UUD 1945, maka kombinasi yang sulit antara sistim presidensiil dengan sistim multi partai membutuhkan pengaturan menurut hukum untuk meletakkan hubungan eksekutif dan legislatif yang

memungkinkan pemerintahan efektif dalam menyusun dan menjalankan programnya dengan dukungan yang cukup di legislatif.

Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, menyatakan bahwa *“dari sudut pandang original intent dari penyusunan perubahan UUD 1945 telah terdapat gambaran visioner mengenai penyelenggaraan Pilpres, bahwa Pilpres diselenggarakan secara bersamaan dengan dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan.*

“....dengan mempertimbangkan bahwa penyelenggaraan Pilpres dan pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dalam pemilihan umum secara serentak maka ketentuan pasal persyaratan perolehan suara partai politik syarat untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan wewenang pembentuk undang-undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD1945”.

MK tidak menyatakan persyaratan perolehan suara Partai Politik menjadi hal yang tidak boleh ditentukan karena inkonstitusional, melainkan dikatakan tetap menjadi wewenang pembentuk undang-undang dengan mengacu pada ketentuan dalam UUD 1945. Oleh karenanya suatu tafsir yang melihat dari sifat pemilu serentak dan ketentuan bahwa Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum, menyebabkan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu tentang syarat perolehan suara partai politik untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden bertentangan dengan UUD 1945, tidak benar dan tidak cukup beralasan karena terlalu menyederhanakan masalah dengan mengandalkan pada tafsir tekstual dan logika sederhana. Faktor-faktor lain secara kontekstual akan memberi isi pada tafsir konstitusi terhadap Pasal 222.

Apakah dengan sendirinya hal demikian bertentangan dengan UUD 1945, khususnya persamaan di depan hukum dan pemerintahan, jaminan kepastian hukum yang adil, dan non diskriminasi? Masalah ini sudah mendapat pertimbangan yang mendalam dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 19/PUU-VIII/2010, di mana MK antara lain menyatakan bahwa:

“Suatu perbedaan yang menimbulkan diskriminasi hukum haruslah dipertimbangkan menyangkut perbedaan apa dan atas dasar apa perbedaan

tersebut dilakukan...Karena pendukung hak dan/atau kewajiban adalah subjek hukum, maka hanya perbedaan yang menimbulkan kedudukan hukum yang berbeda terhadap subjek hukum yang dapat menimbulkan diskriminasi hukum...pengertian diskriminasi yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 telah dijabarkan lebih jauh dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yakni setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya”.

Prinsip persamaan atau *equality* yang biasanya diartikan “yang sama harus diperlakukan sama, dan yang berbeda harus diperlakukan berbeda atau tidak sama”, merupakan keadaan yang selalu ada dalam satu perbandingan (*comparative*). *Equality* juga diartikan sebagai uniformitas, yang merupakan proposisi dalam hukum dan moral bahwa orang yang sama harus diperlakukan sama, dan secara korelatif orang yang tidak sama harus diperlakukan secara berbeda. Dengan demikian pernyataan bahwa alasan seseorang diperlakukan dengan satu cara tertentu adalah karena dia “setara atau sama” atau “mirip atau identik” dengan orang lain yang menerima perlakuan seperti itu. *Equality thus includes all statements to the effect that the reason one person should be treated in a certain way is that he is “like” or “equal to” or “similar to” or identical to” or “the same as” another who receives such treatment.*

Persamaan umumnya dimaknai secara berbeda dengan hak-hak dan kebebasan-kebebasan manusia. Hak-hak manusia sifatnya tidak dalam perbandingan (*noncomparative*), yang sumber dan pembedanya ada dalam keberadaan manusia. Hak itu individual, sedangkan *equality* itu bersifat sosial. “Hak-hak” diartikan sebagai tuntutan atas keadaan atau kekuasaan, yang secara adil dapat diajukan oleh atau untuk kepentingan seseorang atau kelompok perorangan. Hak-hak itu mungkin berupa kebebasan, prerogatif, hak istimewa, kekuasaan, pengecualian atau kekebalan. Hak boleh bersumber

pada hukum atau moral atau kebiasaan, dan mungkin merupakan satu prinsip atau kebijakan.

Studi tentang persamaan (*equality*) dimulai oleh Plato dan Aristotle yang menyatakan bahwa yang sama harus diperlakukan sama dan menempatkan *equality* dalam kedudukan yang tinggi dalam hukum dan moral. Berdasarkan ajaran Plato, Aristoteles menyatakan dua hal tentang *equality* yang mendominasi pikiran barat sejak itu, yakni: i) *Equality* dalam moral berarti bahwa hal yang sama harus diperlakukan sama, dan hal yang tidak sama harus diperlakukan tidak sama seimbang dengan ketidak samaan mereka; ii) *equality* dan *justice* (*keadilan*) sinonim: bersifat adil adalah bersifat sama, sedang bersifat tidak adil adalah bersifat tidak sama. Pernyataan itu telah menimbulkan pertanyaan, yaitu apa hubungan fakta bahwa dua hal adalah sama sehingga secara moral disimpulkan mereka harus diperlakukan sama, dan dimana letak pembenaran bahwa keadilan dipersamakan dengan *equality*. Menurut Westen jawabannya ditemukan dalam unsur komponen formula *equality* itu, yang menyatakan bahwa “*yang sama diperlakukan sama*”, yaitu pertama, penentuan dua orang adalah sama, dan kedua, satu penilaian moral bahwa keduanya diperlakukan sama. Tetapi sebenarnya untuk tujuan persamaan, harus dipahami apa yang dimaksudkan dengan pernyataan dua orang adalah sama atau serupa. Orang yang sama, serupa atau setara boleh jadi berarti serupa dalam segala hal. Tetapi tidak ada orang yang serupa dalam segala hal. Jadi boleh jadi serupa berarti meski tidak sama dalam segala hal, tetapi dalam beberapa hal sama. Orang yang keadaannya sama, boleh juga berarti orang-orang yang secara moral sama dalam hal tertentu.

Dengan mengatakan dua orang adalah sama dalam satu hal tertentu sama artinya dengan mensyaratkan adanya satu peraturan, satu standard atau ukuran yang ditetapkan untuk memperlakukan mereka. Sebelum aturan seperti itu ditetapkan tidak terdapat ukuran untuk memperlakukan mereka. Setelah satu aturan demikian ditetapkan, maka persamaan diantara keduanya merupakan konsekuensi logis dari aturan yang ditetapkan. Mereka sama (*equal*) berkenaan dengan aturan tersebut karena itulah arti persamaan, yaitu “*sama menurut aturan yang sama tersebut*”.

Lalu apa hubungan antara persamaan dengan keadilan? Keadilan dapat diartikan memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya. Gagasan

keadilan, seperti halnya gagasan persamaan merupakan dua prinsip yang terpisah tetapi berhubungan satu sama lain. Apa yang menjadi hak seseorang yang harus diberikan padanya, tidak menjelaskan apa yang dimaksud sebagai haknya. Menjadikan keadilan bermakna, orang harus melihat diluar dalil bahwa setiap orang harus diberi apa yang menjadi haknya kearah ukuran-ukuran moral dan hukum yang *substantive* yang menentukan apa yang menjadi haknya. Satu cara untuk menentukan apakah kedua konsep -persamaan dan keadilan- dapat saling dipertukarkan, adalah dengan menentukan apakah masing-masing dapat direduksi secara linguistik menjadi satu pernyataan bagi yang lain, misalnya sebagai berikut:

1. Memberi apa yang menjadi hak seseorang berarti memberikan perlakuan yang patut diterimanya.
2. Memberikan perlakuan yang patut diterimanya berarti memperlakukannya sesuai dengan aturan moral.
3. Memperlakukan orang sesuai dengan aturan moral berarti, (a) menentukan apakah mereka memiliki kriteria yang ditentukan penting secara moral oleh peraturan; dan (b) memberikan kepada mereka yang memiliki kriteria tersebut sebagaimana ditentukan dalam peraturan, dan tidak memberikannya kepada mereka yang tidak memilikinya.
4. Memberi kepada mereka yang memiliki kriteria dimaksud perlakuan yang ditentukan oleh peraturan, dan tidak memberinya pada yang tidak memiliki kriteria itu, berarti memperlakukan mereka yang sama dengan perlakuan yang sama dalam hal moral yang penting.
5. Memperlakukan secara sama mereka yang sama secara moral dan memperlakukan secara tidak sama mereka yang tidak sama secara moral.

Konsep ini merupakan salah satu unsur atau komponen dari apa yang dikatakan negara hukum (*Rule of Law*) yang demokratis yaitu *supremacy of law, equality before the law dan due process of law*. *Rule of Law* dengan unsur yang disebut di atas yang sekaligus sebagai makna yang membentuk prinsip fundamental konstitusi, dapat dilihat dari sudut pandang masing-masing unsur tersebut. Supremasi hukum merupakan prinsip bahwa hukum negara berada di atas kekuasaan dan prerogatif penguasa yang sewenang-wenang, dan prinsip kesetaraan di depan hukum yang diartikan sebagai ketundukan secara setara semua kelompok masyarakat kepada hukum negara yang dijalankan

secara umum, dengan meniadakan pengecualian dan kekebalan pejabat pemerintahan dan penguasa atau orang-orang lain tertentu dari kewajiban untuk patuh kepada hukum yang berlaku. Prinsip ini menekankan adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif dan dilakukan secara empirik. Prinsip ini dalam perkembangannya kemudian, terutama dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia dalam sejarah sejak *Magna Charter* sampai kepada *Universal Declaration of Human Rights* dan *International Covenant On Civil and Political Rights* dan diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan kemudian diangkat menjadi norma konstitusi dalam UUD 1945, dipahami sebagai larangan atas sikap dan tindakan yang diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya. Meskipun demikian prinsip persamaan di depan hukum masih dapat dibedakan secara jelas, karena pengertian *equality before the law*, dipahami juga dalam kerangka *due process of law*, sebagai prinsip yang mensyaratkan bahwa semua tindakan negara dilakukan melalui proses yang tertib dan teratur. *Due process of law*, meliputi *procedural due process*, yang menekankan pada metode atau prosedur pelaksanaan kebijakan pemerintahan, yang harus menjamin kejujuran (*fairness*).

Dengan pengertian-pengertian yang telah diuraikan tersebut, maka dapatlah kita merumuskan konsep persamaan di depan hukum tersebut secara umum sebagai perlakuan, penerapan atau pemberlakuan aturan hukum yang sama bagi setiap orang yang sama, secara adil dan jujur, tanpa memberi keuntungan yang tidak seharusnya bagi satu pihak dan menyebabkan kerugian secara tidak adil bagi pihak lain, berdasarkan aturan yang rasional dan objektif. Dengan begitu dapat juga ditarik kesimpulan bahwa perlakuan yang diberikan pada satu pihak tidak boleh mendiskriminasikan orang tersebut, jikalau mereka dalam keadaan dan kedudukan yang sama. Aturan standard yang sama, dalam keadaan dan kedudukan yang sama harus diperlakukan secara sama, dan tidak diperkenankan untuk melakukan pembedaan yang menyebabkan timbulnya ketidakadilan. Jikalau hak tertentu ditentukan dalam aturan hukum sebagai sesuatu yang dimiliki satu pihak, maka jikalau keadaan dan kedudukan yang sama dimiliki orang lain, maka hak yang sama demikian juga harus diberikan padanya secara adil. Karena rumusan demikian, dimana hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam keadaan dan kedudukan yang sama

menjadi hak asasi dan tidak diperkenankan untuk melakukan perbedaan (diskriminasi) jikalau tidak ada alasan pembenar yang masuk akal, maka konsep persamaan didepan hukum tersebut harus juga dilihat sekarang dari sudut hukum sebagaimana dikembangkan dalam Undang-Undang Dasar, undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain.

Suatu aturan yang dibuat dalam kerangka penjabaran UUD 1945, dalam politik hukum berdasarkan konstitusi dan interpretasi MK sebagai penafsir konstitusi, maka partai-partai baru haruslah mematuhi syarat yang ditetapkan secara sama, yang tentu saja partai lama yang tidak memenuhi persyaratan perolehan suara yang ditentukan, secara sendirian juga sama dengan partai baru tidak memenuhi syarat untuk mengajukan Calon Presiden/Wakil Presiden.

Kesimpulan

Berdasar seluruh uraian yang telah disampaikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Partai lama dan Partai baru tunduk secara sama kepada aturan persyaratan perolehan suara untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden;
2. Partai yang baru ikut sebagai peserta Pemilu 2019, berbeda dengan partai yang telah pernah ikut pemilu sebelumnya;
3. Permohonan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tidak beralasan, karena norma tersebut sesuai - *compatible* dan *consistent* - dengan UUD 1945.

[2.4] Bahwa terhadap permohonan Pemohon, DPR memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 5 Oktober 2017 dan telah menyerahkan keterangan tertulis yang disampaikan di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 5 Oktober 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon Dalam Perkara Nomor 44/PUU-XV/2017.

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan para Pemohon dalam perkara Nomor 44, 53, 59, 60, 61, dan 62/PUU-XV/2017 terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR RI berpandangan bahwa para Pemohon *a quo*, harus membuktikan dahulu kedudukan hukum (*legal standing*) mengenai adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya pasal *a quo*, para Pemohon juga perlu membuktikan secara logis hubungan

sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dialami Para Pemohon dengan berlakunya pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian sebagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK, serta memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*), DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

2. Pengujian atas UU Pemilu (Dalam Perkara Nomor 59/PUU-XV/2017)

a. Pandangan Umum

- 1) Bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sebuah keniscayaan bagi sebuah negara yang demokratis. Karena melalui Pemilu sebuah pemerintahan ditentukan dan dipilih secara langsung oleh rakyat dan mendapatkan mandat dari rakyat untuk mengurus bangsa dan negara ini demi kesejahteraan rakyat. Bahwa Hal ini sebagaimana dikatakan oleh *Prof. Jimly Asshiddiqie*, bahwa tujuan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam sebuah negara adalah 1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai; 2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; 3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan 4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara;
- 2) Bahwa pelaksanaan Pemilu yang diatur dalam UU *a quo*, adalah amanat konstitusional Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*". Berdasarkan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 tersebut, Pemilu meliputi pemilihan "*Dewan Perwakilan Rakyat*", "*Dewan Perwakilan Daerah*", dan "*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*" dan pemilihan "*Presiden dan Wakil*

- Presiden*". Walaupun terdapat dua pemilihan umum tersebut, namun prinsip utama Pemilu sesuai dengan amanat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*";
- 3) Bahwa amanat pemilu untuk memilih Presiden begitu juga wakilnya selain diatur di Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 berbunyi bahwa "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*". Sejatinya Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 ini mengandung makna yakni *Pertama*, yang menjadi Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bukan partai politik atau gabungan partai politik melainkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. *Kedua*, partai politik atau gabungan partai politik berperan sebagai pengusul pasangan calon presiden dan wakil presiden. dan *Ketiga*, pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, dan DPD, pemilihan umum pasangan calon presiden dan wakil presiden;
- 4) Bahwa terkait hak pilih warga negara, baik hak memilih maupun hak dipilih dalam suatu pemilihan, hal ini merupakan salah satu substansi penting dalam perkembangan demokrasi dan sekaligus sebagai bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam pemerintahan. Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya dalam UUD 1945. Oleh karena itu setiap warga negara yang akan menggunakan hak tersebut harus terbebas dari segala bentuk intervensi, intimidasi, diskriminasi, dan segala bentuk tindak kekerasan yang dapat menimbulkan rasa takut untuk menyalurkan haknya dalam memilih dan dipilih dalam setiap proses pemilihan. Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak konstitusional yang harus dilaksanakan untuk memberikan kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Bahwa hal ini juga diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, "*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum*

berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Hak memilih juga tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) pada tanggal 16 Desember 1966. Pada prinsipnya substansi dari Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik adalah memberikan jaminan perlindungan dan kebebasan terhadap hak sipil (*civil liberties*) dan hak politik yang esensial atau mengandung hak-hak demokratis bagi semua orang. Kovenan ini menegaskan mengenai jaminan terhadap hak-hak dan kebebasan individu yang harus dihormati oleh semua negara;

- 5) Bahwa dasar dilakukannya pembentukan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (yang kemudian ketika diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017) yang merupakan juga kodifikasi undang-undang terkait dengan kepemiluan ini didasari atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya telah membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut UU No. 42 Tahun 2008). Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menjadi momentum yang tepat bagi pembentuk undang-undang untuk mengkodifikasikan berbagai undang-undang terkait dengan kepemiluan yang pengaturannya masih tersebar dalam sejumlah undang-undang ke dalam 1 (satu) naskah undang-undang. Yaitu mulai dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No. 15 Tahun 2011), kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 2012), dan terakhir Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Berdasarkan ketiga undang-undang tersebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu legislatif diselenggarakan dalam waktu yang berbeda. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dipandang perlu untuk menyatukan dua jenis Pemilu tersebut (Pileg dan Pilpres) maka

undang-undangnya pun penting untuk diselaraskan pengaturannya yang mengatur pemilu presiden dan wakil presiden dengan pemilu legislatif dilaksanakan serentak;

- 6) Bahwa pengaturan Pemilu serentak dimaksud tercermin dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yakni tepatnya dalam pertimbangan mahkamah angka [3.20] huruf b Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa: *"Selain itu, dengan diputuskannya Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan pelaksanaan Pilpres maka diperlukan aturan baru sebagai dasar hukum untuk melaksanakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak. Berdasarkan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945, ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum haruslah diatur dengan Undang-Undang. Jika aturan baru tersebut dipaksakan untuk dibuat dan diselesaikan demi menyelenggarakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak pada tahun 2014, maka menurut penalaran yang wajar, jangka waktu yang tersisa tidak memungkinkan atau sekurang-kurangnya tidak cukup memadai untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan komprehensif;*

Pandangan Pokok Perkara

- a) Bahwa terkait dengan pengaturan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden diajukan oleh partai atau gabungan partai yang memenuhi syarat sesuai ambang batas pencalonan presiden sebesar yakni 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional dari acuan Pemilu yang sebelumnya., hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi bahwa *"Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum"*. Sejatinya Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 ini memiliki tiga maksud yakni *Pertama*, yang menjadi Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bukan partai politik atau gabungan partai politik melainkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. *Kedua*, partai politik atau gabungan partai politik berperan sebagai pengusul pasangan calon presiden dan wakil presiden. dan *Ketiga*, pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden dilakukan sebelum pelaksanaan

pemilihan umum anggota DPR, dan DPD, serta pemilihan umum presiden dan wakil presiden;

- b) Bahwa Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus dilaksanakan secara serentak dengan Pemilu Legislatif pada Tahun 2019. Bahwa Pembentuk Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden beralasan bahwa Pemilu legislatif didahulukan daripada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bertujuan untuk memperkuat sistem presidensial, sehingga diperlukan ambang batas (*presidential threshold*) bagi partai politik yang mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, namun dengan dilaksanakannya Pemilu serentak ini maka apakah alasan tersebut masih relevan. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak menafsirkan apakah ambang batas (*presidential threshold*) masih perlu atau tidak;
- c) Bahwa terkait masih adanya ambang batas dalam pasal *a quo* UU Pemilu, DPR RI berpandangan bahwa terkait dengan diberlakukannya *presidential threshold* itu konstitusional atau tidak dipandang perlu merujuk Pendapat Mahkamah pada point [3.17] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan *presidential threshold* dan pemisahan jadwal Pemilu dalam perkara *a quo*, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan

dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah".

Bahwa berdasarkan Pendapat Mahkamah tersebut, sudah terang dan jelas, yakni *presidential threshold* atau ambang batas presiden murni merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Bahwa norma pasal *a quo* melanggar konstitusi apabila norma tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable*.

Bahwa berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon Perkara 44/PUU-XV/ 2017, 53/PUU-XV/ 2017, 59/PUU-XV/2017, 60/PUU-XV/2017, 61/PUU-XV/2017 dan 62/PUU-XV/2017 tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).
2. Menyatakan permohonan pengujian Perkara 44/PUU-XV/2017, 53/PUU-XV/2017, 59/PUU-XV/2017, 60/PUU-XV/2017, 61/PUU-XV/2017 dan 62/PUU-XV/2017 ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Keterangan DPR RI diterima secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 173 ayat (1), ayat (2) huruf e, ayat (3), Pasal 222, Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 173 ayat (1), ayat (2) huruf e, ayat (3), Pasal 222, Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Untuk menguatkan keterangannya, DPR melampirkan buku yang disusun oleh Muhammad Lukman Edy dengan judul Konsolidasi Demokrasi Indonesia yang diterima oleh Kepaniteraan pada tanggal 5 Oktober 2017.

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon dan Presiden menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal

22 November 2017 dan 21 November 2017 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan *a quo* diajukan sebagai permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 30 huruf a UU MK dan karena itu *prima facie* termasuk ke dalam kewenangan Mahkamah. Dikatakan *prima facie* sebab meskipun jelas diajukan sebagai permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, Pemohon tidak melengkapi identitas Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yakni Nomor Undang-Undang yang bersangkutan serta Tahun dan Nomor Lembaran Negara maupun Tambahan Lembaran Negara dimaksud sehingga secara formal menjadi tidak jelas undang-undang mana atau undang-undang apa yang sesungguhnya hendak dimohonkan pengujian kepada Mahkamah;

[3.3] Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU MK, Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: (a) nama dan alamat pemohon; (b) uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan hal-hal yang diminta untuk diputus. Karena Permohonan *a quo*, sebagaimana telah disinggung pada paragraf [3.2] di atas, tidak menjelaskan Nomor Undang-Undang yang menjadi objek permohonan, demikian pula Lembaran Negara maupun Tambahan Lembaran Negaranya, maka pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, yang diselenggarakan pada tanggal 3 Agustus 2017, sesuai dengan amanat Pasal 39 ayat (2) UU MK, Panel Hakim telah mengingatkan hal ini dan menyarankan kepada Pemohon untuk melengkapi Permohonannya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari agar Permohonan dapat dianggap jelas dan lengkap sebagaimana maksud dilakukannya Pemeriksaan Pendahuluan [vide Pasal 39 ayat (1) UU MK].

[3.4] Menimbang bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017, masih dalam rangka Pemeriksaan Pendahuluan, telah dilaksanakan sidang dengan agenda perbaikan permohonan namun ternyata Pemohon tidak juga melengkapi Permohonannya sebagaimana dinasihatkan atau disarankan oleh Panel Hakim. Pemohon tetap tidak mencantumkan atau menjelaskan Nomor Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam Perbaikan Permohonannya, demikian pula Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara dari Undang-Undang yang bersangkutan. Pemohon hanya menyebutkan "UU Pemilihan Umum" atau "UU Pemilu Tahun 2017". Alih-alih melakukan perbaikan sebagaimana dinasihatkan oleh Panel Hakim, Pemohon dalam Perbaikan Permohonannya justru menjelaskan pendapat Pemohon perihal sahnya pemeriksaan pengujian Undang-Undang meskipun belum memiliki nomor menurut penafsiran Pemohon sendiri terhadap hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 (vide Perbaikan Permohonan halaman 2-3). Pada sidang perbaikan permohonan tanggal 15 Agustus 2017 tersebut Pemohon memohon untuk melakukan perbaikan kembali dan hal ini dizinkan oleh Panel Hakim karena belum melampaui tenggang waktu perbaikan permohonan yaitu paling lama 14 (empat belas) hari yang jatuh pada tanggal 16 Agustus 2017. Pemohon kemudian menyampaikan Perbaikan Permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Agustus 2017. Namun ternyata dalam Perbaikan Permohonan terakhir itupun

Pemohon tetap tidak mencantumkan nomor Undang-Undang serta Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negaranya;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.4] di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat formal, dengan kata lain Permohonan Pemohon belum memenuhi syarat untuk dijadikan objek permohonan atau prematur, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU MK, Permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak memenuhi syarat. Sehingga Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan Pemohon prematur;

[4.3] Kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu tujuh belas** dan hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **sebelas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 09.53 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Aswanto

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Manahan MP Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ria Indriyani

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA